



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **Mirza Mustaqim**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Begerpang tanggal 21 April 1968, Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat di Desa Begerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I**;
2. **Harianto**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Kotasan tanggal 01 November 1971, Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat di Dusun V, Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II**;
3. **Ari Jusanto Saragih**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sialang tanggal 21 April 1990, Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat di Dusun III, Desa Sialang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III**;
4. **Abidin**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Begerpang tanggal 12 Desember 1970, Jenis Kelamin : Laki-laki, beralamat di Dusun III, Desa Begerpang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV**;
5. **Julia**, Warga Negara Indonesia, Lahir di Sialang tanggal 25 Juli 1981, Jenis Kelamin : Perempuan, beralamat di Dusun IV, Desa Sialang, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V**;  
Dalam hal ini Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I sampai dengan Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V disebut sebagai **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**;

Halaman 1 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan kuasa kepada **Natal Sidabutar, S.H. dan kawan-kawan** Adalah Advokat pada kantor "**Kantor Bantuan Hukum Yayasan Indonesia Satu Rasa**", beralamat di Blok I No.01 Komplek Perumahan Kehutanan, jalan Bajak V, Kelurahan Harjo Sari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juni 2021;

## Lawan

**PT PP London Sumatera Indonesia Tbk, Sei Merah Estate**, berkedudukan di Desa Sei Merah, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang diwakili oleh **Eddy Hariyanto dan Joefly J.Bahroeny** sebagai **Wakil Presiden Direktur II dan Direktur PT PP London Sumatera Indonesia Tbk**, berdasarkan Akta Notaris No. 132 tanggal 28 Mei 2019, yang dibuat dihadapan Notaris Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta, selanjutnya memberikan kuasa kepada **Boni F. Sianipar, S.H., M.Hum.**, dan **Juhendro Silitonga, S.H.**, Adalah Advokat & Pengacara - Penasehat Hukum dari Law Office BONI F. Sianipar, S.H., M.Hum. & Partners", beralamat di Jalan Sei Merah No.24.B Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor : 54/LGL-SKS/IX/2021, tanggal 20 September 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**; Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut ; Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ; Setelah mendengar keterangan dari para pihak yang berperkara; Setelah memeriksa para saksi ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Juli 2021 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian perselisihan hubungan industrial dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Agustus 2021`dalam Register Nomor : 290/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah pekerja/buruh yang selama ini bekerja di PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, Begerpang Estate (IC. Tergugat);
2. Bahwa PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk, Begerpang Estate (IC. Tergugat) adalah perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan Kelapa Sawit;

**Halaman 2 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat telah berlangsung 3 (Tiga) tahun sampai dengan 31 (Tiga Puluh Satu) tahun, dengan masa kerja Para Penggugat sebagai berikut:
- Penggugat-1 (ic. Mirza Mustaqim) dengan masa kerja 30 (Tiga Puluh) tahun 3 (Tiga) bulan terhitung sejak Tahun 1989 sampai dengan Maret 2020, dan terakhir bekerja pada bidang kerja Operator Water Pump dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.188.592,42/ bulan;
  - Penggugat-2 (ic. Harianto) dengan masa kerja 31 (Tiga Puluh Satu) tahun, terhitung sejak Tahun 01 April 1988 sampai dengan Maret 2020, dan terakhir bekerja pada bidang kerja Perawatan dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.188.592,42/ bulan;
  - Penggugat-3 (ic. Ari Jusanto Saragih) dengan masa kerja 12 (Dua Belas) tahun 3 (Tiga) bulan, terhitung sejak Januari 2007 sampai dengan Maret 2020, dan terakhir bekerja pada bidang kerja Pemanen dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.188.592,42/ bulan;
  - Penggugat-4 (ic. Abidin) dengan masa kerja 18 (Delapan Belas) tahun 2 (Dua) bulan, terhitung sejak Tahun Februari 2001 sampai dengan Maret 2020, dan terakhir bekerja pada bidang kerja Perawatan dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.188.592,42/ bulan;
  - Penggugat-5 (ic. Julia) dengan masa kerja 3 (Tiga) tahun, terhitung sejak 13 Maret 2017 sampai dengan Maret 2020, dan terakhir bekerja pada bidang kerja Perawatan/ Spraying dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.188.592,42/ bulan;
4. Bahwa selama bekerja pada Tergugat, Para Penggugat bekerja secara terus menerus dan tidak pernah terputus atau tidak pernah berhenti;
5. Bahwa Hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;
6. Bahwa Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya merupakan Pengurus Basis dan anggota Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (PB. SERBUNDO) di tempat Tergugat dengan masa jabatan terhitung sejak 09 Maret 2019 s/d 08 Maret 2021 sebagaimana dituangkan dalam SK DPP. SERBUNDO No. 147/SK/Int/DPP.SERBUNDO/III/2019, tanggal 09 Maret 2019 Tentang Pembekuan dan Penetapan Susunan Kepengurusan Pengurus Basis Serikat Buruh Perkebunan Indonesia PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Begerpang Estate, dengan jabatan masing-masing Para Penggugat adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pengurus	Dan	Jabatan	Alasan PHK
----	------	----------	-----	---------	------------

Halaman 3 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Anggota Yang di PHK		
1.	SUGINO	Ketua	Rasionalisasi/ Efisiensi
2.	MIRZA MUSTAQIM (lc. Penggugat-1)	Sekretaris	Rasionalisasi/ Efisiensi
3.	MAHADI NUR, A.ma	Wakil Ketua I	Rasionalisasi/ Efisiensi
4.	ABIDIN (lc. Penggugat-4)	Wakil Ketua II	Rasionalisasi/ Efisiensi
5.	M. NAWAWI	Wakil Ketua III	Rasionalisasi/ Efisiensi
6.	HARIANTO (lc. Penggugat-2)	Wakil Ketua IV	Rasionalisasi/ Efisiensi
7.	ARI JUSANTO SARAGIH (lc. Penggugat-3)	Kordinator Devisi	Rasionalisasi/ Efisiensi
8.	RAHAYU MAHADI	Kordinator Devisi	Rasionalisasi/ Efisiensi
9.	JULIA (lc. Penggugat-5)	Anggota	Rasionalisasi/ Efisiensi

7. Bahwa kemudian terhitung tanggal 1 April 2020, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan Rasionalisasi;
8. Bahwa Para Penggugat yang di PHK oleh Tergugat dengan alasan Rasionalisasi/ efisiensi tersebut ditawarkan oleh Tergugat dengan perhitungan uang pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi tawaran Tergugat tersebut ditolak oleh Para Penggugat dengan alasan bahwa Para Penggugat masih ingin tetap bekerja dan PHK alasan Rasionalisasi tersebut melanggar ketentuan Perundang-undangan;
9. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat dengan alasan rasionalisasi bertentangan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012, yang amar putusannya pada menyatakan :
  1. Permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian.
  2. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang frasa Perusahaan tutup tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan pada frasa perusahaan tutup tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu;
10. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan Rasionalisasi bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya pada Paragraf 3.22 halaman 57 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 yang menyebutkan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat;
11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/ efisiensi tersebut diduga merupakan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO karena setelah Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya, Tergugat langsung merekrut pekerja/ buruh yang baru yang ditempatkan pada bidang kerja yang sama dengan Para Penggugat, antara lain :
  - Bahwa MIRZA MUSTAQIM (lc. Tergugat-1) yang menjabat sebagai Sekretaris, di PHK oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 1 April 2020 dengan alasan Rasionalisasi/ efisiensi, dan digantikan oleh Tergugat dengan pekerja/ buruh bernama Sdr. Legianto dan ditempatkan oleh Tergugat pada bidang kerja Operator Water Pump yang selama ini merupakan pekerjaan Sdr. Mirza Mustaqim (lc. Penggugat-1);
  - Bahwa Sdr. SUGINO yang menjabat sebagai Ketua Pengurus Basis SERBUNDO di tempat Tergugat dan Sdr. NURDIANSYAH yang di PHK oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 1 April 2020 dengan alasan Rasionalisasi/ efisiensi digantikan oleh pamanen bernama FIRMANSYAH, WARDI dan MARIYANTO yang ditranfer oleh Tergugat dari PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate dan ditempatkan pada bidang kerja

*Halaman 5 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemanen yang sama dengan Sdr. Sugino dan Sdr. Nurdiansyah di Devisi Kongsy Four PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Begerpang Estate;

- Bahwa Sdr. MAHADI NUR yang menjabat sebagai Wakil Ketua Pengurus Basis SERBUNDO yang di PHK tertanggal 1 April 2020 dengan alasan Rasionalisasi/ efisiensi diganti oleh Tergugat dengan pekerja/ buruh bernama AHMAD RAIS, dan ditempatkan oleh Tergugat sebagai Mandor Panen Buah Kelapa Sawit menggantikan posisi Sdr. Mahadi Nur, sementara Sdr. Ahmad Rais usianya justru jauh lebih tua Sdr. Mahadi Nur;
- 12. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh tergugat dengan alasan Rasionalisasi/ Efisiensi tersebut justru dilakukan terhadap Pekerja/ buruh yang masih energik melakukan pekerjaan, seperti Sdr. SUGINO dan NURDIANSYAH yang masih tergolong muda yang tidak kalah kecepatannya dan keuletannya dalam memanen bila dibandingkan dengan Pekerja/ buruh yang ditransfer dari PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Rambung Sialang Estate;
- 13. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/ efisiensi tersebut SEMAKIN NYATA diduga merupakan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO terlihat dari isi rekaman percakapan antara Mandor I Divisi Timbang Serdang PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Begerpang Estate Bapak Jefri Sidabutar dengan Pekerja/ buruh dan Asisten Divisi Timbang Serdang Bapak Ir. Ali Osmar pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada intinya meminta Pekerja/ buruh anggota SERBUNDO membuat Pernyataan keluar dari Keanggotaan SERBUNDO jika tidak akan di PHK;
- 14. Bahwa dugaan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO tersebut telah dilaporkan di kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/1016/VI/2020/SUMUT/SPKT "I" tanggal 10 Juni 2020. Dan Laporan tersebut saat ini sedang dalam proses penyelidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
- 15. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/ efisiensi tersebut sama sekali tidak benar adanya, terlihat dari isi email dari Dede Suriadi yang menjabat sebagai Human Resources (HR) Manager yang ditujukan kepada Sulismayati sebagai Payrol Clerk pada tanggal 09 Januari 2020 Pukul 09.15 WIB, yang mana email tersebut ditembuskan kepada Fachrizal Pane (Manager PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Begerpang Estate),

*Halaman 6 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopan Tarigan (EAA Estate/ KTU), Rahmanto (Head Clerk), Suwanto (HRD), Endah Susanny, Arrayani Nasution (HRD) dan Agustian Lesmana (HRD), yang mana isi email tersebut pada intinya menyampaikan informasi bahwa "Program R" atau Rasionalisasi karyawan PT. London Sumatra Indonesia Tbk Begerpang Estate (BGE) telah selesai dilaksanakan. Dan karenanya usulan pensiun sdr. Suriadi ditolak dan jika pekerja ingin mengakhiri hubungan kerja maka diajukan pengunduran diri yang perhitungan kompensasinya akan menggunakan perhitungan uang pisah;

16. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/ efisiensi tersebut sama sekali tidak benar tidak beralasan hukum, juga terlihat dari tindakan Tergugat yang meminta Pekerja/ buruh yang di PHK dengan alasan Rasionalisasi/ Efisiensi untuk menandatangani Surat Pernyataan Pemutusan Hubungan Kerja yang telah dipersiapkan oleh Tergugat sebelumnya;
17. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/ efisiensi tersebut sama sekali tidak benar dan tidak beralasan hukum karena pada saat Para Penggugat di PHK oleh Tergugat, Tergugat masih banyak menggunakan pekerja/ buruh dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), dan karenanya PHK yang dilakukan oleh Tergugat merupakan PHK dengan maksud dan tujuan untuk melakukan penghalang-halangan kebebasan berserikat dan secara perlahan menggantikan pekerja/ buruh yang berstatus buruh tetap menjadi pekerja/ buruh dengan status PKWT;
18. Bahwa Para Penggugat telah berupaya meminta Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat, namun Tergugat tetap tidak bersedia untuk mempekerjakan Para Penggugat. Dan oleh karena Tergugat tetap tidak bersedia untuk mempekerjakan Para Penggugat maka Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya menyampaikan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara. Dan atas Pengaduan Para Penggugat dan pekerja/ buruh lainnya tersebut, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Mediasi. Namun Mediasi tidak mencapai kesepakatan;
19. Bahwa karena tidak tercapainya kesepakatan dalam Mediasi, maka pada tanggal 23 September 2020, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Anjuran terhadap perselisihan antara Para Penggugat dengan Tergugat melalui suratnya Nomor: 565/1264-6/DTK/IX/2020, Perihal Anjuran, yang menganjurkan sebagai berikut:

**Halaman 7 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar Pihak PT. PP London Sumatra, Tbk yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 2 dan PT. PP Lonsum Tbk, BGE yang beralamat di Desa Begerpang, Kecamatan Bangun Purba agar bersedia mempekerjakan kembali pekerja An. Sugino, dkk (7 Orang) yang beralamat di Desa Begerpang Kecamatan Bangun Purba (Pihak II);
2. Agar kedua belah pihak memberikan jawaban atas Anjuran ini dalam tempo 10 (Sepuluh) hari kerja setelah Anjuran ini diterima;

Dan Atas Anjuran Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan jawabannya yaitu Menerima Anjuran. Sedangkan Tergugat Menolak Anjuran tersebut, akan tetapi Tergugat selaku pihak yang menolak Anjuran tersebut tidak mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Hubungan Industrial;

20. Bahwa untuk memperjuangkan rasa keadilan dan kepastian hukum, Para Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dalam perkara *aquo* sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004 tentang Pengadilan Hubungan Industrial);
21. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Para Penggugat belum mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat BATAL DEMI HUKUM, sebagaimana dimaksud Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan status Para Penggugat masih tetap sebagai pekerja/ buruh Tergugat yang hak dan kewajibannya harus dipenuhi;
22. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 37/PUU-IX/2011 tanggal 9 September 2011 tentang Upah Proses dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor : 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan hasil Rapat pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang mewajibkan Pihak Pengusaha (ic.Tergugat) membayar upah proses selama 6 (Enam bulan) maka beralasan hukum jika Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat membayar upah proses selama 6 (Enam) bulan gaji pokok terhadap masing-masing Para Penggugat dengan perhitungan Upah Proses didasarkan pada Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kabupaten Deli Serdang tahun 2019, yaitu sebesar Rp. 3.188.592,42,- dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

**Halaman 8 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Proses kepada Penggugat-1 (ic. Mirza Mustaqim) :  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42,-/ bulan = Rp. 19.131.554.52,-
- Uang Proses kepada Penggugat-2 (ic. Harianto) selama 6 bulan upah.  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42/ bulan = Rp. 19.131.554.52,-
- Uang Proses kepada Penggugat-3 (ic. Ari Jusanto Saragih) selama 6 bulan upah.  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42/ bulan = Rp. 19.131.554.52,-
- Uang Proses kepada Penggugat-4 (ic. Abidin) selama 6 bulan upah.  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42/ bulan = Rp. 19.131.554.52,-
- Uang Proses kepada Penggugat-5 (ic. Julia) selama 6 bulan upah.  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42/ bulan = Rp. 19.131.554.52,-

Total Jumlah Keseluruhan Uang Proses Para Penggugat : Rp95.657.772.6,-

(Terbilang : Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu  
Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Enam Rupiah)

23. Bahwa karena Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat dengan alasan rasionalisasi/ efisiensi bertentangan dengan Ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan atas bukti yang otentik dan kebenarannya tidak dapat disangkal oleh Tergugat, maka beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
24. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus, Tergugat tetap tidak bersedia atau lalai melaksanakan putusan tersebut oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;
25. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti hukum yang kuat dan tak terbantahkan oleh Tergugat, dan juga oleh karena gugatan Penggugat adalah mengenai pekerjaan dan penghidupan bagi keluarga dari Para Penggugat, maka patut dan layak menurut hukum jika putusan atas Perselisihan Hubungan Industrial ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali serta perlawanan (*uit voerbaar bij voeraad*);

**Halaman 9 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa karena nilai gugatan ini dibawah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) mohon agar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah Para Penggugat kemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan rasionalisasi/efisiensi bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;
3. Menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat membayar upah proses kepada masing-masing Para Penggugat, dengan perhitungan sebagai berikut :
  - Uang Proses kepada Penggugat-1 (ic. Mirza Mustaqim) :  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42,-/ bulan = Rp. 19.131.554.52,-
  - Uang Proses kepada Penggugat-2 (ic. Harianto) selama 6 bulan upah.  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42/ bulan,- = Rp. 19.131.554.52,-
  - Uang Proses kepada Penggugat-3 (ic. Ari Jusanto Saragih) selama 6 bulan upah. = 6 bulan x Rp. 3.188.592,42/ bulan,- = Rp. 19.131.554.52,-
  - Uang Proses kepada Penggugat-4 (ic. Abidin) selama 6 bulan upah.  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42/ bulan,- = Rp. 19.131.554.52,-
  - Uang Proses kepada Penggugat-5 (ic. Julia) selama 6 bulan upah.  
= 6 bulan x Rp. 3.188.592,42/ bulan,- = Rp. 19.131.554.52,-Total Jumlah Keseluruhan Uang Proses Para Penggugat : Rp. 95.657.772.6,-  
(Terbilang : Sembilan Puluh Lima Juta Enam Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Koma Enam Rupiah)
8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada masing-masing Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat melaksanakan Putusan Perkara ini dengan baik, seketika dan sempurna;

**Halaman 10 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menetapkan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya hukum baik kasasi, peninjauan kembali, maupun perlawanan atas putusan dalam perkara ini (*uit voer baar bij vooraad*);

10. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak hadir di persidangan, dimana untuk Para Penggugat hadir kuasanya demikian pula Tergugat hadir kuasanya masing-masing sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg Majelis Hakim juga telah berupaya mendamaikan para pihak yang berperkara, namun para pihak berketetapan untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, dimana Para Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya tanpa ada perbaikan maupun perubahan, sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## I. DALAM EKSEPSI

### GUGATAN PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBELS*).

1. Bahwa benar dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku, suatu gugatan harus terurai dengan jelas, terang dan sistematis serta didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
2. Bahwa akan tetapi dalam Surat Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 03 Agustus 2021, tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
3. Bahwa benar dalam Surat Gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) alinea pertama poin 11 (sebelas) yaitu:

11. *Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat dan Pekerja/buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/efisiensi tersebut diduga merupakan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/serikat buruh (SERBUNDO).....dst;*

4. Bahwa dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, karena Program Rasionalisasi/Efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat (i.c. PT.PP. London Sumatra Indonesia, Tbk) adalah murni Program untuk kebaikan Management;

**Halaman 11 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya maka gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan pada tanggal 03 Agustus 2021 adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libels*) dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya;
6. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan pada tanggal 03 Agustus 2021 adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libels*) sehingga patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat tertanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan pada tanggal 03 Agustus 2021 adalah tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libels*), serta sekaligus menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dimasukkan kedalam dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini;
2. Kecuali secara tegas diakui kebenarannya, Tergugat menolak dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat;
3. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil gugatan Para Penggugat pada petitum gugatan halaman 7 (tujuh) poin 2 (dua) yaitu :  
*2.Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan rasionalisasi/efisiensi bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;*
4. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Para Penggugat tersebut adalah dalil dan alasan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
5. Bahwa benar Tergugat memiliki Program Efisiensi/Rasionalisasi Karyawan dan guna melaksanakan program tersebut Tergugat telah memberitahukan dan menginformasikan serta telah menyurati instansi dan lembaga terkait pelaksanaan program tersebut;
6. Bahwa benar Tergugat telah menyurati dan menginformasikan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang sesuai dengan Surat Tergugat No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019, Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) dan Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT sesuai dengan Surat Tergugat No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019;

**Halaman 12 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa benar sebagai tindak lanjut surat Tergugat tersebut, Tergugat melalui Manager Kebun Bagerpang telah mengundang Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah (BIPARTIT) sesuai Surat Tergugat No.207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 serta dalam pertemuan tersebut Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang tidak hadir sesuai dengan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019;
8. Bahwa dalam pertemuan BIPARTIT tersebut telah ada kesimpulan atau Kesepakatan yaitu Kompensasi bagi karyawan yang terkena Rasionalisasi harus diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya (perhitungan sesuai dengan PKB atau UU No. 13 tahun 2003) sesuai dengan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Pertama terhadap 39 orang Karyawan Tergugat dengan memberitahukan kepada 39 Karyawan sesuai dengan Surat Tergugat No. 001/BGE/DIV/I/2020 tanggal 03 Januari 2020;
10. Bahwa kemudian Tergugat memberikan penjelasan hak-hak kepada 39 orang Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi dan 39 orang Karyawan menerima dan menandatangani persetujuan Rasionalisasi pada tanggal 06 Januari 2020 sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 06 Januari 2020;
11. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, Tergugat melakukan Pembayaran hak-hak Para Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi tersebut;
12. Bahwa benar 39 orang Karyawan yang terkena Program Rasionalisasi Tahap Pertama telah sepakat dan telah ada Perjanjian Bersama tanggal 06 Januari 2020 dan bahkan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akte No. 1530/Bip/2020/PHI.Mdn s/d 1568/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020;
13. Bahwa disamping itu sdr. Sugino yang merupakan Ketua Pengurus Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Bersama pada Maret 2020;
14. Bahwa benar Tergugat melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;
15. Bahwa oleh karena Tergugat telah melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku maka patut dan beralasan menurut hukum Rasionalisasi yang dilaksanakan Tergugat sah secara hukum;

**Halaman 13 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa oleh karena Tergugat telah melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku serta telah sah secara hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019 dan Perjanjian Bersama tanggal 6 Januari 2020 serta Akte No. 1530/Bip/2020/PHI.Mdn s/d 1568/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020 sah secara hukum;
17. Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Kedua terhadap 48 orang dengan memberitahukan kepada 48 orang, dimana Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Penggugat, dkk;
18. Bahwa kemudian Tergugat memberikan penjelasan hak-hak kepada 48 orang yang masuk dalam Program Rasionalisasi tahap kedua (2) dan 41 orang menerima dan menandatangani persetujuan Rasionalisasi pada tanggal 13 Maret 2020, namun Para Penggugat, dkk tidak bersedia;
19. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Tergugat melakukan Pembayaran hak-hak Para Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi Tahap kedua tersebut;
20. Bahwa benar 41 orang Karyawan yang terkena Program Rasionalisasi Tahap kedua telah sepakat dan telah ada Perjanjian Bersama tanggal 13 Maret 2020 dan bahkan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akte No. 1569/Bip/2020/PHI.Mdn s/d No. 1609/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020 sehingga Sah secara hukum;
21. Bahwa selanjutnya sdr. Sugino yang merupakan Ketua Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang telah menerima dan menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Bersama pada Maret 2020 dan sdr. Rahayu Mahadi juga telah menerima dan menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi tersebut sesuai Perjanjian Bersama pada April 2021;
22. Bahwa benar Program Rasionalisasi tahap kedua (2) telah menerima sebanyak 43 orang dan telah menandatangani persetujuan Rasionalisasi sesuai Perjanjian Bersama;
23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas adanya Tergugat telah melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku serta telah sah secara hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019 dan Perjanjian Bersama tanggal 6 Januari 2020, Perjanjian Bersama tanggal 13 Maret 2020, Perjanjian

**Halaman 14 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama pada Maret 2020 & April 2021 serta Akte No. 1569/Bip/2020/PHI.Mdn s/d No. 1609/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020 sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;

24. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya dalil gugatan Para Penggugat pada petitum gugatan halaman 7 (tujuh) poin 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang keliru serta dalil yang tidak berdasar sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

25. Bahwa demikian pula dengan dalil Posita Para Penggugat pada halaman 4 (empat) hingga halaman 5 (lima) poin 14 (empat belas) yaitu :

*14.bahwa dugaan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusn terhadap serikat pekerja/serikat buruh SERBUNDO tersebut telah dilaporkan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor: STTLP/1016/VI/2020/SUMUT/SPKT "I" tanggal 10 Juni 2020. Dan Laporan tersebut saat ini sedang diproses Penyelidikan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.*

Adalah dalil yang keliru dan harus dikesampingkan serta ditolak adanya;

26. Bahwa prihal masalah Laporan Polisi tersebut telah selesai sesuai Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor: K/93/II/2021/Ditreskrimsus Pebruari 2020 Jo. Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/584.B/II/2021/Ditreskrimsus Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang Penghentian Penyelidikan tanggal 11 Pebruari 2021;

27. Bahwa benar Tergugat memiliki Program Efisiensi/Rasionalisasi Karyawan dan guna melaksanakan program tersebut Tergugat telah memberitahukan dan menginformasikan serta telah menyurati instansi dan lembaga terkait pelaksanaan program tersebut;

28. Bahwa benar Tergugat telah menyurati dan menginformasikan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang sesuai dengan Surat Tergugat No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019, Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) dan Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT sesuai dengan Surat Tergugat No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019;

29. Bahwa benar sebagai tindaklanjut surat Tergugat tersebut, Tergugat melalui Manager Kebun Bagerpang telah mengundang Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah (BIPARTIT) sesuai Surat Tergugat No.207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21

**Halaman 15 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Desember 2019 serta dalam pertemuan tersebut Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang tidak hadir sesuai dengan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019;

30. Bahwa dalam pertemuan BIPARTIT tersebut telah ada kesimpulan atau Kesepakatan yaitu Kompensasi bagi karyawan yang terkena Rasionalisasi harus diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya (perhitungan sesuai dengan PKB atau UU No. 13 tahun 2003) sesuai dengan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019;
31. Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Pertama terhadap 39 orang Karyawan Tergugat dengan memberitahukan kepada 39 Karyawan sesuai dengan Surat Tergugat No. 001/BGE/DIV/I/2020 tanggal 03 Januari 2020;
32. Bahwa kemudian Tergugat memberikan penjelasan hak-hak kepada 39 orang Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi dan 39 orang Karyawan menerima dan menandatangani persetujuan Rasionalisasi pada tanggal 06 Januari 2020;
33. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, Tergugat melakukan Pembayaran hak-hak Para Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi tersebut;
34. Bahwa benar 39 orang Karyawan yang terkena Program Rasionalisasi Tahap Pertama telah sepakat dan telah ada Perjanjian Bersama tanggal 06 Januari 2020 dan bahkan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akte No. No. 1530/Bip/2020/PHI.Mdn s/d 1568/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020;
35. Bahwa disamping itu sdr. Sugino yang merupakan Ketua Pengurus Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Bersama pada Maret 2020;
36. Bahwa benar Tergugat melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;
37. Bahwa oleh karena Tergugat telah melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku maka patut dan beralasan menurut hukum Rasionalisasi yang dilaksanakan Tergugat sah secara hukum;
38. Bahwa oleh karena Tergugat telah melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku serta telah sah secara hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019 dan Perjanjian Bersama tanggal 6 Januari 2020 serta Akte

**Halaman 16 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. No. 1530/Bip/2020/PHI.Mdn s/d 1568/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020 sah secara hukum;

39. Bahwa selanjutnya Tergugat melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Kedua terhadap 48 orang dengan memberitahukan kepada 48 orang, dimana Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Penggugat, dkk;
40. Bahwa kemudian Tergugat memberikan penjelasan hak-hak kepada 48 orang yang masuk dalam Program Rasionalisasi tahap kedua (2) dan 41 orang menerima dan menandatangani persetujuan Rasionalisasi pada tanggal 13 Maret 2020, namun Para Penggugat, dkk;
41. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Tergugat melakukan Pembayaran hak-hak Para Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi Tahap kedua tersebut;
42. Bahwa benar 41 orang Karyawan yang terkena Program Rasionalisasi Tahap kedua telah sepakat dan telah ada Perjanjian Bersama tanggal 13 Maret 2020 dan bahkan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akte No. Akte No. 1569/Bip/2020/PHI.Mdn s/d No. 1609/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020 sehingga Sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
43. Bahwa selanjutnya sdr. Sugino yang merupakan Ketua Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Bersama pada Maret 2020 dan sdr. Rahayu Mahadi juga telah menerima dan menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi tersebut sesuai Perjanjian Bersama pada April 2021;
44. Bahwa benar Program Rasionalisasi tahap kedua (2) telah menerima sebanyak 43 orang dan telah menandatangani persetujuan Rasionalisasi sesuai Perjanjian Bersama;
45. Bahwa disamping itu, sebelum Tergugat melaksanakan Program Rasionalisasi (Efisiensi), Tergugat telah melakukan upaya-upaya efisiensi sebelumnya sesuai Surat Tergugat yaitu:
  - a. Surat No. 06/HRD/CIR/I/2019 tanggal 24 Januari 2018, Prihal Pengontrolan Terhadap Biaya Tenaga Kerja.
  - b. Surat No. 024/HRD/CIR/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2020, Prihal Pelaksanaan Pengontrolan Terhadap Lembur.
  - c. Surat No. 022/HRD/CIR/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Prihal Efisiensi Direct Cost Labor.

**Halaman 17 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Surat No. 009/CS/IX/2014 tanggal 04 September 2014, Prihal Pengontrolan/Pengawasan Terhadap Perintah Kerja Lembur Karyawan.

46. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, Tergugat telah melaksanakan Program Rasionalisasi (Efisiensi) sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku maka patut dan beralasan menurut hukum Rasionalisasi yang dilaksanakan Tergugat sah secara hukum (Vide UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan & Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-IX/2011);

47. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya dalil Posita Para Penggugat pada halaman 4 (empat) hingga halaman 5 (lima) poin 14 (empat belas) dalam Surat Gugatan tanggal 30 Juli 2021 yang didaftarkan tanggal 03 Agustus 2021 yang diajukan oleh Para Penggugat adalah tidak beralasan dan harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

TERGUGAT MEMUTUSKAN HUBUNGAN KERJA (PHK) ATAU MEMPENSIUNKAN PARA PENGGUGAT SESUAI DENGAN MEKANISME DAN PETUNJUK UU NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN & PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB) SERTA SESUAI KESEPAKATAN (RISALAH BIPARTIT) TANGGAL 27 DESEMBER 2019.

48. Bahwa benar sesuai keterangan dan dalil yang diuraikan Tergugat diatas, Para Penggugat ikut dalam Program Rasionalisasi Tahap kedua (2) dan Tergugat telah memberikan Hak-Hak Para Penggugat sesuai dengan Kesepakatan (RISALAH BIPARTIT) tanggal 27 Desember 2019, yaitu dimana Para Penggugat menerima Kompensasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya (perhitungan sesuai PKB atau UU No. 13 tahun 2003) sesuai dengan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019;

49. Bahwa adapun Hak-Hak dari Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim) adalah sebagai berikut:

Nama	: Mirza Mustaqim (ID.1989000213)
Tanggal Lahir	: 21-04-1968
Umur	: 53 Tahun
Tanggal masuk kerja	: 01-08-1989 s/d 31-03-2020
Masa Dinas	: 30 Tahun – 8 Bulan
Persentase masa kerja	: 60.00 %
Grade	: F6
Pekerjaan	: Water Pump Operator
- Gaji Pokok	: Rp. 3.323.400,-

**Halaman 18 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tunjangan beras : Rp. 150.000,- +  
Total : Rp. 3.473.400,-

### Perhitungan Uang Pensiun

= 60 x (Gaji Pokok + Nilai catu beras) x Persentase Masa Kerja  
= 60 x (Rp. 3.323.400 + Rp. 150.000) x 60.00 %  
= 60 x Rp. 2.084.040  
= Rp. 125.042.400

### Perhitungan Tunjangan Beras

= 60 x 16 x Harga beras  
= 60 x 16 x Rp. 10.000  
= Rp. 9.600.000,-

Perhitungan Ex- Gratia= Uang Ex- Gratia diperoleh jika umur sudah 55 tahun  
atau dinas sekurang-kurangnya 25 tahun

= Rp. 3.323.400

Total Uang Pensiun yang diterima Adalah:

= Uang Pensiun payment + Tunjangan Beras + Ex-Gratia  
= Rp. 125.042.400,- + Rp. 9.600.000,- + Rp. 3.323.400,-  
= **Rp.137.965.800,-**

50. Bahwa adapun Hak-Hak dari Penggugat II (i.c. Harianto) adalah sebagai berikut:

### Perhitungan Uang Pesangon Saudara Harianto

Nama : Harianto (ID.198800101)  
Tanggal Lahir : 01-11-1971  
Umur : 50 Tahun  
Tanggal masuk kerja : 01-05-1988 s/d 31-03-2020  
Masa Dinas : 31 Tahun 11 Bulan  
Persentase masa kerja : 61.50 %  
Grade : DRP  
Pekerjaan : U & C Labour (OP)  
- Gaji Pokok : Rp. 3.198.022,-  
- Tunjangan beras : Rp. 150.000,- +  
Total : Rp. 3.348.022,-

### Perhitungan Uang Pensiun

= 60 x (Gaji Pokok + Nilai catu beras) x Persentase Masa Kerja  
= 60 x (Rp. 3.198.022 + Rp. 150.000) x 61.50 %

**Halaman 19 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= 60 x Rp. 2.059.033.53 = Rp. 123.542.012

## Perhitungan Tunjangan Beras

= 60 x 16 x Harga beras = 60 x 16 x Rp10.000 = Rp9.600.000,-

## Perhitungan Ex- Gratia

= Uang Ex- Gratia diperoleh jika umur sudah 55 tahun atau dinas sekurang-kurangnya 25 tahun = Rp. 3.198.022

Total Uang Pensiun yang diterima Adalah:

= Uang Pensiun payment + Tunjangan Beras + Ex-Gratia

= Rp. 123.542.012,- + Rp. 9.600.000,- + Rp. 3.198.022,-

= **Rp.136.340.034**

51. Bahwa adapun Hak-Hak dari Penggugat II (i.c. Ari Jusanto Saragih) adalah sebagai berikut:

Perhitungan Uang Pesangon Saudara Ari Jusanto Saragih

Nama : Ari Jusanto Saragih (ID.201500114)

Tanggal Lahir : 21-04-1990

Umur : 31 Tahun

Tanggal masuk kerja : 02-01-2015 s/d 31-03-2020

Masa Dinas : 5 Tahun – 2 Bulan

Grade : DRP

Pekerjaan : Harvester

- Gaji Pokok : Rp. 3.198.022,-

- Tunjangan beras : Rp. 150.000,- +

Total : Rp. 3.348.022,-

## Perhitungan Uang Pesangon

= (Total Gaji per bulan x Masa kerja) x 2 = (Rp. 3.348.022,- x 6) x 2

= Rp. 20.088.132,- x 2 = Rp. 40.176.264,-

## Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja

= 2 x Upah per bulan = 2 x Rp. 3.348.022,- = Rp. 6.696.044,-

## Perhitungan Pengganti Perumahan & perawatan 15 %

= (Uang Pesangon + uang penghargaan) 15 %

= (Rp. 40.176.264,- + Rp. 6.696.044,-) x 15 %

= Rp. 46.872.308 x 15 % = Rp. 7.030.846,-

**Halaman 20 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Uang Pesangon Adalah:

= Uang Pesangon + uang penghargaan + ganti kerugian

= Rp. 40.176.246,- + Rp. 6.696.044,- + Rp. 7.030.846,-

**= Rp. 53.903.154,-**

52. Bahwa adapun Hak-Hak dari Penggugat II (i.c. Abidin) adalah sebagai berikut:

Perhitungan Uang Pesangon Saudara Abidin

Nama : Abidin (ID.200100041)

Tanggal Lahir : 12-12-1970

Umur : 51 Tahun

Tanggal masuk kerja : 01-02-2001 s/d 31-03-2020

Masa Dinas : 19 Tahun – 2 Bulan

Pesentase masa kerja : 46.25 %

Grade : G1

Pekerjaan : U & C Labour (OP)

- Gaji Pokok : Rp. 3.211.400,-

- Tunjangan beras : Rp. 150.000,- +

Total : Rp. 3.361.400,-

## Perhitungan Uang Pensiun

= 60 x (Gaji Pokok + Nilai catu beras) x Persentase Masa Kerja

= 60 x (Rp. 3.211.400 + Rp. 150.000) x 46,25 %

= Rp. 93.278.850

## Perhitungan Tunjangan Beras

= 60 x 16 x Harga Beras

= 60 x 16 x Rp. 10.000,-

= Rp. 9.600.000,-

## Uang Ex Gratia

= Uang Ex Gratia diperoleh jika umur sudah 55 tahun atau dinas sekurang-kurangnya 25 tahun.

= Rp. 0,-

Total Uang Pensiun yang diterima adalah:

= Uang Pensiun payment + Rice Allowance + Ex-Gratia

= Rp. 93.278.850,- + Rp. 9.600.000,- + Rp.0 = **Rp. 102.878.850,-**

53. Bahwa adapun Hak-Hak dari Penggugat II (i.c. Julia) adalah sebagai berikut:

Perhitungan Uang Pesangon Saudara Julia

Nama : Julia (ID.201800375)

**Halaman 21 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir : 25-07-1981  
Umur : 40 Tahun  
Tanggal masuk kerja : 13-03-2018 s/d 31-03-2020  
Masa Dinas : 2 Tahun – Bulan  
Grade : DRP  
Pekerjaan : U & C Labour (OP)  
- Gaji Pokok : Rp. 3.198.022,-  
- Tunjangan beras : Rp. 150.000,- +  
Total : Rp. 3.348.022,-

### Perhitungan Uang Pesangon

= (Total Gaji per bulan x Masa Kerja) x 2 = (Rp. 3.348.022,- x 3) x 2  
= Rp. 10.044.066,- x 2 = Rp. 20.088.132,-

### Perhitungan Uang Penghargaan Masa Kerja

= 0 x Upah per bulan  
= 0 x Rp. 3.348.022,- = Rp.0,-

### Perhitungan Pengganti Perumahan & perawatan 15 %

= (Uang Pesangon + uang penghargaan) 15 %  
= (Rp. 20.088.132,- + Rp. ) x 15 %  
= Rp. 20.088.132 x 15 % = Rp. 3.013.220,-

Total Uang Pesangon Adalah:

= Uang Pesangon + uang penghargaan + ganti kerugian  
= Rp. 20.088.132,- + Rp. + Rp. 3.013.022,- = **Rp. 23.101.352,-**

54. Bahwa benar Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat sejak tanggal 01 April 2020 sesuai dengan Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim), Penggugat II (i.c. Harianto), Penggugat III (i.c. Ari Jusanto Saragih) dan Penggugat IV (i.c. Abidin) serta Penggugat V (i.c. Julia);
55. Bahwa oleh karena Tergugat telah mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat sejak tanggal 01 April 2020 sesuai dengan Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim), Penggugat II (i.c. Harianto), Penggugat III (i.c. Ari Jusanto Saragih) dan Penggugat IV (i.c. Abidin) serta Penggugat V (i.c. Julia) dan Tergugat telah menawarkan Hak-hak Para Penggugat yaitu Kompensasi sesuai dengan

**Halaman 22 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya (perhitungan sesuai PKB atau UU No. 13 tahun 2003) sesuai dengan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019, maka Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim), Penggugat II (i.c. Harianto), Penggugat III (i.c. Ari Jusanto Saragih) dan Penggugat IV (i.c. Abidin) serta Penggugat V (i.c. Julia) sah secara hukum;

56. Bahwa oleh karena Surat Tergugat Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim), Penggugat II (i.c. Harianto), Penggugat III (i.c. Ari Jusanto Saragih) dan Penggugat IV (i.c. Abidin) serta Penggugat V (i.c. Julia) sah secara hukum, maka hubungan kerja antara Tergugat dengan Para Penggugat telah berakhir sejak 01 April 2020;

**TUNTUTAN PARA PENGGUGAT UPAH PROSES SEBESAR 100 % TERHITUNG SEJAK 01 APRIL 2020 SELAMA 6 (ENAM) BULAN TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI.**

57. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Tergugat diatas, jelas adanya tuntutan Para Penggugat tentang upah proses sebesar 100 % terhitung sejak 01 April 2020 selama 6 (enam) bulan adalah tuntutan yang tidak mempunyai dasar dan harus ditolak adanya karena *No Work No Pay (Vide Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan)*;

**TUNTUTAN MEMBAYAR UANG PAKSA (DWANGSOM) KEPADA PARA PENGGUGAT SEBESAR RP. 1.000.000,- (SATU JUTA RUPIAH) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI.**

58. Bahwa demikian pula halnya tuntutan membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak mempunyai dasar hukum sama sekali.

**TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM**

59. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat menuntut putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*). Tergugat menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum;

60. Bahwa permohonan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 142 RBg/180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*), dan oleh karena itu harus ditolak.

### III. DALAM REKONPENSI.

**Halaman 23 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk tetap konsisten dengan dalil-dalil baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, kecuali sepanjang hal-hal yang diakui dengan tegas oleh Penggugat dr/Tergugat dk didalam perkara ini;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Penggugat dr/Tergugat dk dalam bahagian Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi;
3. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk dengan tegas menolak dalil gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk pada petitum gugatan halaman 7 (tujuh) poin 2 (dua) yaitu :  
*2.Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat dengan alasan rasionalisasi/efisiensi bertentangan dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM;*
4. Bahwa dalil-dalil dan alasan-alasan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk tersebut adalah dalil dan alasan yang keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta yang sebenarnya;
5. Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat dk memiliki Program Efisiensi/Rasionalisasi Karyawan dan guna melaksanakan program tersebut Penggugat dr/Tergugat dk telah memberitahukan dan menginformasikan serta telah menyurati instansi dan lembaga terkait pelaksanaan program tersebut;
6. Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat dk telah menyurati dan menginformasikan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang sesuai dengan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019, Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) dan Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT sesuai dengan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019;
7. Bahwa benar sebagai tindaklanjut surat Penggugat dr/Tergugat dk tersebut, Pengggat dr/Tergugat dk melalui Manager Kebun Bagerpang telah mengundang Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah (BIPARTIT) sesuai Surat Penggugat dr/Tergugat dk No.207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 serta

**Halaman 24 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertemuan tersebut Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang tidak hadir sesuai dengan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019;

8. Bahwa dalam pertemuan BIPARTIT tersebut telah ada kesimpulan atau Kesepakatan yaitu Kompensasi bagi karyawan yang terkena Rasionalisasi harus diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya (perhitungan sesuai dengan PKB atau UU No. 13 tahun 2003) sesuai dengan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019;
9. Bahwa selanjutnya Penggugat dr/Tergugat dk melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Pertama terhadap 39 orang Karyawan Penggugat dr/Tergugat dk dengan memberitahukan kepada 39 Karyawan sesuai dengan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 001/BGE/DIV/II/2020 tanggal 03 Januari 2020;
10. Bahwa kemudian Penggugat dr/Tergugat dk memberikan penjelasan hak-hak kepada 39 orang Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi dan 39 orang Karyawan menerima dan menandatangani persetujuan Rasionalisasi pada tanggal 06 Januari 2020 sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 06 Januari 2020;
11. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2020, Penggugat dr/Tergugat dk melakukan Pembayaran hak-hak Para Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi tersebut;
12. Bahwa benar 39 orang Karyawan yang terkena Program Rasionalisasi Tahap Pertama telah sepakat dan telah ada Perjanjian Bersama tanggal 06 Januari 2020 dan bahkan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akte No. 1530/Bip/2020/PHI.Mdn s/d No. 1568/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020;
13. Bahwa disamping itu sdr. Sugino yang merupakan Ketua Pengurus Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang telah menyetujui dan sepakat Program Rasionalisasi/Efisiensi yang dilakukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk sesuai dengan Perjanjian Bersama pada Maret 2020;
14. Bahwa benar Penggugat dr/Tergugat dk melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;
15. Bahwa oleh karena Penggugat dr/Tergugat dk telah melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku maka patut dan beralasan menurut hukum Rasionalisasi yang dilaksanakan Penggugat dr/Tergugat dk sah secara hukum;

**Halaman 25 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

16. Bahwa oleh karena Penggugat dr/Tergugat dk telah melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku serta telah sah secara hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019 dan Perjanjian Bersama tanggal 6 Januari 2020 serta Akte No. No. 1530/Bip/2020/PHI.Mdn s/d No. 1568/Bip/2020/PHI.Mdn masing-masing tertanggal 27 Agustus 2020 sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;
17. Bahwa selanjutnya Penggugat dr/Tergugat dk melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Kedua terhadap 48 orang dengan memberitahukan kepada 48 orang, dimana Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat dr/Para Penggugat, dkk;
18. Bahwa kemudian Penggugat dr/Tergugat dk memberikan penjelasan hak-hak kepada 48 orang yang masuk dalam Program Rasionalisasi tahap kedua (2) dan 41 orang menerima dan menandatangani persetujuan Rasionalisasi pada tanggal 13 Maret 2020, namun Para Tergugat dr/Para Penggugat, dk tidak bersedia;
19. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020, Penggugat dr/Tergugat dk melakukan Pembayaran hak-hak Para Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi Tahap kedua tersebut;
20. Bahwa benar 41 orang Karyawan yang terkena Program Rasionalisasi Tahap Kedua telah sepakat dan telah ada Perjanjian Bersama tanggal 13 Maret 2020 dan bahkan telah didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Akte No. 1569/Bip/2020/PHI.Mdn s/d No. 1609/Bip/2020/PHI.Mdn masing masing tertanggal 27 Agustus 2020 sehingga Sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum;
21. Bahwa selanjutnya sdr. Sugino yang merupakan Ketua Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang telah menerima dan menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan Perjanjian Bersama pada Maret 2020 dan sdr. Rahayu Mahadi juga telah menerima dan menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi tersebut sesuai Perjanjian Bersama pada April 2021;
22. Bahwa benar Program Rasionalisasi tahap kedua (2) telah menerima sebanyak 43 orang dan telah menandatangani persetujuan Rasionalisasi sesuai Perjanjian Bersama;
23. Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas adanya Penggugat dr/Tergugat dk telah melaksanakan Program Rasionalisasi sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku serta telah sah secara hukum, maka patut dan beralasan

**Halaman 26 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menurut hukum RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019 dan Perjanjian Bersama tanggal 6 Januari 2020, Perjanjian Bersama tanggal 13 Maret 2020, Perjanjian Bersama pada Maret 2020 & April 2021 serta Akte No. 1569/Bip/2020/PHI.Mdn s/d No. 1609/Bip/2020/PHI.Mdn masing masing tertanggal 27 Agustus 2020 sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;

24. Berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas adanya dalil gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk pada petitum gugatan halaman 7 (tujuh) poin 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar dan dalil yang keliru serta dalil yang tidak berdasar sehingga gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk harus ditolak atau setidaknya gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dinyatakan tidak dapat diterima;
25. Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat dr/Para Penggugat, dk sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, maka patut dan beralasan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat dr/Tergugat dk dengan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk (i.c. Mirza Mustaqim, dkk) telah berakhir sejak tanggal 01 April 2020;
26. Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, maka patut dan beralasan menurut hukum Hak-hak Tergugat I dr/Penggugat I dk (i.c. Mirza Mustaqim) sebesar Rp. 137.965.800,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
27. Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat dr/Para Penggugat, dk sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, maka patut dan beralasan menurut hukum Hak-hak Tergugat II dr/Penggugat II dk (i.c. Harianto) sebesar Rp. 136.340.034,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah);
28. Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat dr/Para Penggugat, dk sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, maka patut dan beralasan menurut hukum Hak-hak Tergugat III dr/Penggugat III dk (i.c. Ari Jusanto Saragih) sebesar Rp. 53.903.154,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah);

**Halaman 27 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat dr/Para Penggugat, dk sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, maka patut dan beralasan menurut hukum Hak-hak Tergugat IV dr/Penggugat IV dk (i.c. Abidin) sebesar Rp. 102.878.850,- (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
30. Bahwa oleh karena Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat dr/Para Penggugat, dk sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, maka patut dan beralasan menurut hukum Hak-hak Tergugat V dr/Penggugat V dk (i.c. Julia) sebesar Rp. 23.101.352,- (dua puluh tiga juta seratus satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
31. Bahwa oleh karena masa kerja Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah berakhir masing-masing tertanggal 01 April 2020, namun Para Tergugat dr/Para Penggugat dk tetap mengajukan upaya hukum gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan, maka patut dapat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk selaku Perusahaan Terbuka yang bereputasi baik dan *Bonafide*;
32. Bahwa oleh karena masa kerja Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah berakhir masing-masing tertanggal 01 April 2020 dan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*), maka patut dapat beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dr untuk untuk membayar ganti rugi jasa Lawyer kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Para Tergugat dr/Para Penggugat dk;
33. Bahwa sikap dan tindakan dari Para Tergugat dr/Para Penggugat dk yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk selaku Perusahaan Terbuka yang bereputasi baik dan *Bonafide*, dimana sesuai Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020, Para Tergugat dk/Para Penggugat dk telah berakhir masing-masing tertanggal 01 April 2020, namun tetap saja mengajukan gugatan terhadap Penggugat dr/Tergugat dk,

**Halaman 28 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);

34. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sangat meragukan keberadaan dan sikap Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk mematuhi dan memenuhi serta menjalankan putusan perkara ini, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

35. Bahwa Penggugat dr/Tergugat dk sangat meragukan keberadaan dan sikap Para Tergugat dr/Para Penggugat dk dan untuk menghindari gugatan balik (*Rekonpensi*) Penggugat dr/Tergugat dk hampa adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik harta saat ini maupun harta yang timbul setelah perkara ini;

36. Bahwa gugatan balik (*Rekonpensi*) yang diajukan oleh Penggugat dr/Tergugat dk didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang cukup eksepsional adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan lebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);

37. Berdasarkan Uraian-Uraian diatas, dengan segala kerendahan hati, dimohonkan kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Hubungan Industrial ini dengan registrasi No. 290/Pdt.Sus.PHI/2021/PN. Mdn dan gugatan balik (*Rekonpensi*) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## I. Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

**Halaman 29 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan Surat Tergugat No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum;
3. Menyatakan Surat Tergugat No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Tergugat No.207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019 sah dan berkekuatan hukum dan mengikat;
6. Menyatakan Program Rasionalisasi yang dilaksanakan PT.PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (i.c. Tergugat) telah sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;
7. Menyatakan Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditujukan kepada Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
8. Menyatakan Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020.
9. Menyatakan Hak-hak Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim) sebesar Rp. 137.965.800,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
10. Menyatakan Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Penggugat II (i.c. Harianto) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
11. Menyatakan Penggugat II (i.c. Harianto) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020;
12. Menyatakan Hak-hak Penggugat II (i.c. Harianto) sebesar Rp. 136.340.034,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah);
13. Menyatakan Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Penggugat III (i.c. Ari Jusanto Saragih) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
14. Menyatakan Penggugat III (i.c. Ari Jusanto Saragih ) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020;
15. Menyatakan Hak-hak Penggugat III (i.c. Ari Jusanto Saragih) sebesar Rp. 53.903.154,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah);

**Halaman 30 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Menyatakan Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Penggugat IV (i.c. Abidin) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
17. Menyatakan Penggugat IV (i.c. Abidin) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020;
18. Menyatakan Hak-hak Penggugat IV (i.c. Abidin) sebesar Rp. 102.878.850,- (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
19. Menyatakan Surat Tergugat No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Penggugat V (i.c. Julia) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
20. Menyatakan Penggugat V (i.c. Julia) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020;
21. Menyatakan Hak-hak Penggugat V (i.c. Julia) sebesar Rp. 23.101.352,- (dua puluh tiga juta seratus satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
22. Menolak untuk membayar upah proses sebesar 100 % terhitung sejak 01 April 2020 selama 6 (enam) bulan;
23. Menolak untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

### III. Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan balik (*Rekonpensi*) Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) yang dimohon oleh Penggugat dr/Tergugat dk atas harta-harta Para Tergugat dr/Para Penggugat dk;
3. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum;
4. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum;
5. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 sah dan memiliki kekuatan hukum;
6. Menyatakan RISALAH BIPARTIT tanggal 27 Desember 2019 sah dan berkekuatan hukum dan mengikat;
7. Menyatakan Program Rasionalisasi yang dilaksanakan PT.PP. London Sumatra Indonesia, Tbk (i.c. Penggugat dr/Tergugat dk) telah sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;

**Halaman 31 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan sikap dan tindakan dari Para Tergugat dr/Para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*) dan telah mencemarkan nama baik Penggugat dr/Tergugat dk selaku Perusahaan Terbuka yang bereputasi baik dan *Bonafide*.
9. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk masing-masing No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat dr/Para Penggugat dk, (i.c. Mirza Mustaqim, dkk) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
10. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 yang ditujukan kepada Tergugat I dr/Penggugat I dk (i.c. Mirza Mustaqim) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
11. Menyatakan Tergugat I dr/Penggugat I dk (i.c. Mirza Mustaqim) telah berakhir hubungan kerja dengan Penggugat dr/Tergugat dk sejak 01 April 2020;
12. Menyatakan Hak-hak Tergugat I dr/Penggugat I dk (i.c. Mirza Mustaqim) sebesar Rp. 137.965.800,- (seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
13. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Tergugat II dr/Penggugat II dk (i.c. Harianto) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
14. Menyatakan Tergugat II dr/Penggugat II dk (i.c. Harianto) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020
15. Menyatakan Hak-hak Tergugat II dr/Penggugat II dk (i.c. Harianto) sebesar Rp. 136.340.034,- (seratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah);
16. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Tergugat III dr/Penggugat III dk (i.c. Ari Jusanto Saragih) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
17. Menyatakan Tergugat III dr/Penggugat III dk (i.c. Ari Jusanto Saragih ) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020;
18. Menyatakan Hak-hak Tergugat III dr/Penggugat III dk (i.c. Ari Jusanto Saragih) sebesar Rp. 53.903.154,- (lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah);
19. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Tergugat IV dr/Penggugat IV dk (i.c. Abidin) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;

**Halaman 32 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Menyatakan Tergugat IV dr/Penggugat IV dk (i.c. Abidin ) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020;
21. Menyatakan Hak-hak Tergugat IV dr/Penggugat IV dk (i.c. Abidin) sebesar Rp. 102.878.850,- (seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);
22. Menyatakan Surat Penggugat dr/Tergugat dk No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Tergugat V dr/Penggugat V dk (i.c. Julia) sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat;
23. Menyatakan Tergugat V dr/Penggugat V dk (i.c. Julia ) telah berakhir hubungan kerja dengan Tergugat sejak 01 April 2020
24. Menyatakan Hak-hak Tergugat V dr/Penggugat V dk (i.c. Julia) sebesar Rp. 23.101.352,- (dua puluh tiga juta seratus satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);
25. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang telah dikeluarkan Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Para Penggugat dk/Para Tergugat dr;
26. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
27. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat dr/Tergugat dk, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitung sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah);
28. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*);
29. Menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan repliek yang pada pokoknya Para Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat juga mengajukan dupliknya yang pada pokoknya Tergugat tetap pada dalil-dalil Jawabannya;

**Halaman 33 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-22**, berupa :

1. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat PHK Mirza Mustaqim, (i.c. Penggugat-1), tertanggal 12 Maret 2020 dengan alasan Rasionalisasi, selanjutnya diberi tanda dengan **P-1**;
2. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat PHK Harianto, (i.c. Penggugat-2), tertanggal 12 Maret 2020 dengan alasan Rasionalisasi, selanjutnya diberi tanda dengan **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat PHK Ari Jussanto Saragih, (i.c. Penggugat-3), tertanggal 12 Maret 2020 dengan alasan Rasionalisasi, selanjutnya diberi tanda dengan **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat PHK Abidin, (i.c. Penggugat-4), tertanggal 12 Maret 2020 dengan alasan Rasionalisasi, selanjutnya diberi tanda dengan **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya, Surat PHK Julia, (i.c. Penggugat-5), tertanggal 12 Maret 2020 dengan alasan Rasionalisasi, selanjutnya diberi tanda dengan **P-5**;
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (DPP. SERBUNDO) Nomor : 147/SK/Int/DPP.SERBUNDO/III/2019, tanggal 09 Maret 2019, Tentang Pembekuan dan Pencabutan Surat Keputusan DPP.SERBUNDO Nomor : 065/SK/Int/DPP.SERBUNDO/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dan Penetapan Susunan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (DPP. SERBUNDO) Nomor : 147/SK/Int/DPP.SERBUNDO/III/2019, tanggal 09 Maret 2019, Tentang Pembekuan dan Pencabutan Surat Keputusan DPP.SERBUNDO Nomor : 065/SK/Int/DPP.SERBUNDO/X/2017 tanggal 02 Oktober 2017 dan Penetapan Susunan, selanjutnya diberi tanda dengan **P-6**;
7. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (DPP. SERBUNDO) Nomor : 060/Eks/DPP.SERBUNDO/XI/2019, tanggal 29 November 2019, Perihal Tanggapan Surat PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk terkait Program Efisiensi/ Rasionalisasi Karyawan, selanjutnya diberi tanda dengan **P-7**;
8. Rekaman dalam bentuk CD dan Fotocopy Transkrip Rekaman Penghalang-halangan kebebasan Berserikat antara Mandor I Devisi Timbang Serdang Bapak Jefri Sidabutar dengan Pekerja/ buruh dan Asisiten Devisi Timbang Serdang Bapak. Ir. Ali Osmar di Perusahaan Tergugat, Pada hari Rabu 20 Mei 2020, yang pada intinya **meminta Pekerja/ buruh anggota SERBUNDO membuat**

*Halaman 34 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pernyataan keluar dari Keanggotaan SERBUNDO jika tidak akan di PHK,**  
selanjutnya diberi tanda dengan **P-8**;

9. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/10016/VI/2020/SUMUT/SPKT "I" tanggal 10 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-9**;

10. Fotokopi sesuai fotokopinya PT. PP London Sumatra Tbk No. 152/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 Perihal Transfer Ke Begerpang Estate, selanjutnya diberi tanda dengan **P-10**;

11. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat PT. PP London Sumatra Tbk No. 153/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 Perihal Transfer Ke Begerpang Estate, selanjutnya diberi tanda dengan **P-11**;

12. Fotokopi sesuai fotokopinya PT. PP London Sumatra Tbk No. 158/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 Perihal Transfer Ke Begerpang Estate, selanjutnya diberi tanda dengan **P-12**;

13. Fotokopi sesuai fotokopinya PT. PP London Sumatra Tbk No. 162/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 Perihal Transfer Ke Begerpang Estate , selanjutnya diberi tanda dengan **P-13**;

14. Fotokopi sesuai fotokopinya PT. PP London Sumatra Tbk No. 177/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 Perihal Transfer Ke Begerpang Estate, selanjutnya diberi tanda dengan **P-14**;

15. Fotokopi sesuai fotokopinya PT. PP London Sumatra Tbk No. 178/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 Perihal Transfer Ke Begerpang Estate, selanjutnya diberi tanda dengan **P-15**;

16. Print out Email Dede Suriadi kepada Sulismayati sebagai Payrol Clerk pada tanggal 09 Januari 2020 Pukul 09.15 WIB dan Fotocopy Surat Permohonan Pensiun Dini Sdr. Suriady ke Manager PT. PP Lonsum Tbk Begerpang Estate, selanjutnya diberi tanda dengan **P-16**;

17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, Nomor: 565/1264/DTK/IX/2020, tanggal 23 September 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-17**;

18. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama **LEGIMAN** (Salah satu Pekerja dari Tergugat), tanggal 20 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-18**;

19. Fotokopi sesuai aslinya aslinya Surat Pernyataan atas nama **RIZAL N** (salah satu Pekerja dari Tergugat), tanggal 20 April 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-19**;

20. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan atas nama **MHD. ARIF dan SUHENDRA** (Pekerja dari Tergugat), tanggal 20 April 2020, selanjutnya diberi tanda dengan **P-20**;

**Halaman 35 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi sesuai aslinya Fotocopy Surat Pernyataan atas nama **MAHADI NUR dan SUGINO** (Pekerja dari Tergugat), tanggal 2 November 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **P-21**;
22. Print out Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda dengan **P-22**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Penggugat juga mengajukan **3 (tiga) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi Sugiono, Suhendri dan Suandi** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Para Penggugat tersebut di atas, Kuasa Para Penggugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat-surat, yang telah dinazegelen atau dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda **bukti T-1 sampai dengan bukti T-29**, berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Surat No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 perihal Program Efisiensi/Rasionalisasi Karyawan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang beserta lampiran berupa Tanda Terima Surat, selanjutnya diberi tanda dengan **T-1**;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 perihal Program Efisiensi yang ditujukan kepada Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (Serbundo) dan Ketua Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT beserta lampiran berupa Tanda terima Surat dan Foto, selanjutnya diberi tanda dengan **T-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat No.207 /BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 menunjukkan telah mengundang Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah (BIPARTIT), selanjutnya diberi tanda dengan **T-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya RISALAH BIPARTIT dan Daftar Hadir tanggal 27 Desember 2019, selanjutnya diberi tanda dengan **T-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya Daftar nama-nama 39 orang yang terkena Program Rasionalisasi atau Efisiensi Tahap Pertama, beserta Lampirannya, selanjutnya diberi tanda dengan **T-5**;

*Halaman 36 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran (kwitansi) hak-hak 39 orang yang terkena Program Rasionalisasi atau Efisiensi Tahap Pertama, selanjutnya diberi tanda dengan **T-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya Daftar nama-nama 48 orang yang terkena Program Rasionalisasi atau Efisiensi Tahap Kedua, selanjutnya diberi tanda dengan **T-7**;
8. Fotokopi sesuai aslinya Pembayaran (kwitansi) hak-hak yang terkena Program Rasionalisasi atau Efisiensi Tahap Kedua, selanjutnya diberi tanda dengan **T-8**;
9. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Kebun Begerpang (i.c Tergugat) No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 kepada Penggugat I (i.c. Mirza Mustaqim), selanjutnya diberi tanda dengan **T-9**;
10. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Kebun Begerpang (i.c Tergugat) No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 kepada Penggugat II (i.c. Harianto), selanjutnya diberi tanda dengan **T-10**;
11. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Kebun Begerpang (i.c Tergugat) No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 kepada Penggugat III (i.c. Ari Jusanto), selanjutnya diberi tanda dengan **T-11**;
12. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Kebun Begerpang (i.c Tergugat) No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 kepada Penggugat IV (i.c. Abidin), selanjutnya diberi tanda dengan **T-12**;
13. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Kebun Sei Merah (i.c Tergugat) No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 kepada Penggugat V (i.c. Julia), selanjutnya diberi tanda dengan **T-13**;
14. Fotokopi sesuai fotokopinya Perjanjian Bersama Maret 2020 antara PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Kebun Bagerpang (i.c Tergugat) dengan sdr. Sugino (i.c. Ketua Pengurus Basis SERBUNDO Kebun Begerpang, selanjutnya diberi tanda dengan **T-14**;
15. Fotokopi sesuai aslinya Perjanjian Bersama tanggal April 2021 antara PT. PP. London Sumatra Indonesia, Tbk Kebun Begerpang (i.c Tergugat) dengan sdr. Rahayu Mahadi (i.c. Wakil Ketua Pengurus Basis SERBUNDO Kebun Begerpang), selanjutnya diberi tanda dengan **T-15**;
16. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : K/93/II/2021/Ditreskrimsus Februari 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-16**;
17. Fotokopi sesuai aslinya Surat Ketetapan Nomor : S.Trap/584.B/II/2021Ditreskrimsus Kepolisian Republik Indonesia Daerah

**Halaman 37 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus tentang Penghentian Penyidikan tanggal 11 Pebruari 2021, selanjutnya diberi tanda dengan **T-17**;

18. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat No. 06/HRD/CIR/II/2019 tanggal 24 Januari 2018, Perihal Pengontrolan Terhadap Biaya Tenaga Kerja (Employee Cost), selanjutnya diberi tanda dengan **T-18**;

19. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat No. 024/HRD/CIR/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2020, Prihal Pelaksanaan Pengontrolan Terhadap Lembur, bukti ini menerangkan bahwa Ada upaya perusahaan Sebelum Program Rasionalisasi, selanjutnya diberi tanda dengan **T-19**;

20. Fotokopi sesuai fotokopiya Surat No. 022/HRD/CIR/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Prihal Efisiensi Direct Cost Labor, selanjutnya diberi tanda dengan **T-20**;

21. Fotokopi sesuai fotokopinya Surat No. 009/CS/IX/2014 tanggal 04 September 2014, Prihal Pengontrolan/Pengawasan Terhadap Perintah Kerja Lembur Karyawan, selanjutnya diberi tanda dengan **T-21**;

22. Fotokopi sesuai fotokopinya Pasal 93 Ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan,, selanjutnya diberi tanda dengan **T-22**;

23. Fotokopi sesuai aslinya Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Madan No. 240/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 4 Januari 2021, bukti ini menerangkan bahwa Program Rasionalisasi yang dilaksanakan oleh Tergugat telah sesuai dengan Prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, selanjutnya diberi tanda dengan **T-23**;

24. Fotokopi sesuai aslinya Tambahan Berita Negara RI tanggal 8/10-1963 No. 81, PERSEROAN TERBATAS. PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA Nomor: 93, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat adalah Perusahaan Persero yang telah terdaftar dan telah memiliki Badan Hukum yang sah di Negara Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda dengan **T-24**;

25. Fotokopi sesuai aslinya Tambahan Berita Negara RI tanggal 29/7-2016 No. 60, bukti ini menerangkan bahwa Tergugat adalah Perusahaan Persero yang telah terdaftar dan telah memiliki Badan Hukum yang sah di Negara Republik Indonesia, selanjutnya diberi tanda dengan **T-25**;

26. Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk Nomor: 132, tanggal 28 Mei 2019 oleh Notaris Desman, S.H., M. Hum., M. M., selanjutnya diberi tanda dengan **T-26**;

**Halaman 38 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.03-0290910 Prihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk tanggal 26 Juni 2019, Tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk, selanjutnya diberi tanda dengan **T-27**;
28. Fotokopi sesuai aslinya Pernyataan Keputusan Rapat PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia, Tbk Nomor: 133, tanggal 28 Mei 2019 oleh Notaris Desman, S.H., M. Hum., M. M., selanjutnya diberi tanda dengan **T-28**;
29. Fotokopi sesuai aslinya Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0033149.AH.01.02.TAHUN Tentang PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS PT. PERUSAHAAN PERKEBUNAN LONDON SUMATRA INDONESIA Tbk,, selanjutnya diberi tanda dengan **T-29**;

Menimbang, Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut Tergugat juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi Mhd Agustian Lesmana, S.P. dan saksi Sopian Tarigan** yang keterangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut di atas, Kuasa Tergugat menyatakan benar, sedangkan Kuasa Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

Menimbang bahwa selanjutnya Para Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 29 November 2021;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat selain menjawab gugatan Penggugat, Tergugat juga menyampaikan eksepsinya, berdasarkan Pasal 162 RBg maka Majelis Hakim akan

*Halaman 39 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mempertimbangkan eksepsinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya;

## **Gugatan Penggugat Tidak Jelas/kabur (*obscuur libel*) ;**

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya menyatakan dalam surat gugatan Para Penggugat pada halaman 4 (empat) alinea pertama poin 11 (sebelas) yaitu:

*“11. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/efisiensi tersebut diduga merupakan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO,.....” dst;*

Sehingga Tergugat menyatakan dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang sebenarnya, karena program rasionalisasi/efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat adalah murni Program untuk kebaikan management, karena gugatan Para Penggugat tidak didukung dengan fakta-fakta yang sebenarnya maka gugatan Para Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscuur Libels*) dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya;

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur Libels*), karena dalam gugatan Para Penggugat yang menyatakan “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Terhadap Para Penggugat dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/ efisiensi tersebut diduga merupakan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO.... dst”, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal ini telah masuk dalam pokok perkara dan akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pokok perkara berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas adalah cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkaranya ;

## **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi dalam pokok perkaranya pada pokoknya adalah mengenai perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi dalam surat gugatannya pada pokoknya menyatakan adalah pekerja/buruh yang bekerja pada Tergugat Konvensi *in casu* PT. PP London Sumatera Indonesia Tbk, yang bergerak dibidang perkebunan

**Halaman 40 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelapa Sawit. Penggugat Konvensi-I *in casu* *Mirza Mustaqim*, bekerja sejak bulan tahun 1989 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat Konvensi-II *in casu* Harianto, bekerja sejak 1 April 1988 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 31(tiga puluh satu) tahun, Penggugat Konvensi - III *in casu* Ari Jusanto Saragih, bekerja sejak Januari 2007 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan, Penggugat Konvensi - IV *in casu* Abidin, bekerja sejak Februari 2001 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 18 (delapan belas) tahun 2 bulan dan Penggugat Konvensi - V *in casu* Julia, bekerja sejak 13 Maret 2017 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 3 (tiga) tahun. Para Penggugat Konvensi menerima upah terakhir sebesar Rp. 3.188.592,42/ bulan. Para Penggugat Konvensi merupakan Pengurus Basis dan anggota Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (PB. SERBUNDO) Penggugat Konvensi -I *in casu* *Mirza Mustaqim* sebagai Sekretaris, Penggugat Konvensi - II *in casu* Harianto Wakil Ketua IV, Penggugat Konvensi - III *in casu* Ari Jusanto Saragih sebagai Koordinator Divisi, Penggugat Konvensi - IV *in casu* Abidin sebagai waki, Ketua II dan Penggugat Konvensi - V *in casu* Julia sebagai anggota. Pada tanggal 1 April 2020, Tergugat Konvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat Konvensi dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/efisiensi, Para Penggugat Konvensi ditawarkan oleh Tergugat Konvensi dengan perhitungan uang pesangon, uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Akan tetapi tawaran Tergugat Konvensi tersebut ditolak oleh Para Penggugat Konvensi dengan alasan bahwa Para Penggugat Konvensi masih ingin tetap bekerja dan Para Penggugat Konvensi menyatakan PHK alasan rasionalisasi tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang frasa Perusahaan tutup tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu. Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi Terhadap Para Penggugat Konvensi dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/efisiensi tersebut diduga merupakan tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan pemberangusan terhadap serikat pekerja/serikat buruh Serbundo karena setelah Tergugat Konvensi melakukan PHK, Tergugat Konvensi langsung merekrut pekerja/ buruh yang baru yang ditempatkan pada bidang kerja yang sama dengan Para

**Halaman 41 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat Konvensi. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi dilakukan terhadap Para Penggugat Konvensi dan Pekerja/ buruh yang masih energik melakukan pekerjaan, seperti Para Penggugat Konvensi masih energik, tergolong muda yang tidak kalah kecepatannya dan keuletannya dalam memanen bila dibandingkan dengan pekerja/buruh yang ditransfer dari PT PP London Sumatera Indonesia Tbk Rambung Sialang estate. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dan Pekerja/ buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/ efisiensi tersebut diduga merupakan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO terlihat dari isi rekaman percakapan antara Mandor I Divisi Timbang Serdang PT. PP London Sumatra Indonesia Tbk Begerpang Estate Bapak Jefri Sidabutar dengan Pekerja/ buruh dan Asisten Divisi Timbang Serdang Bapak Ir. Ali Osmar pada tanggal 20 Mei 2020 yang pada intinya meminta Pekerja/ buruh anggota SERBUNDO membuat Pernyataan keluar dari Keanggotaan SERBUNDO jika tidak akan di PHK. Dugaan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO tersebut telah dilaporkan di kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/1016/VI/2020/SUMUT/SPKT "I" tanggal 10 Juni 2020. Para Penggugat Konvensi telah berupaya meminta Tergugat Konvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Konvensi, namun Tergugat Konvensi tetap tidak bersedia untuk mempekerjakan Para Penggugat Konvensi, oleh karena Tergugat Konvensi tetap tidak bersedia untuk mempekerjakan Para Penggugat Konvensi maka Para Penggugat Konvensi dan pekerja/ buruh lainnya menyampaikan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, atas pengaduan Para Penggugat Konvensi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Mediasi. Namun Mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pada tanggal 23 September 2020, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan Anjuran terhadap perselisihan antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi, yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat Konvensi mempekerjakan kembali Para Penggugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi telah menyampaikan jawabannya yaitu menerima Anjuran tersebut, dan selanjutnya Para Penggugat Konvensi mengajukan gugatannya ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk memohon agar Tergugat Konvensi mempekerjakan kembali Para Penggugat Konvensi dan agar Tergugat Konvensi membayar upah selama proses selama 6 bulan upah kepada masing-masing Para Penggugat Konvensi sebesar Rp 19.131.554 x 5 orang = Rp

**Halaman 42 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

95.677.772.- (sembilan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian gugatan Para Penggugat Konvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat Konvensi dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan Tergugat Konvensi memiliki program efisiensi/rasionalisasi karyawan, Tergugat Konvensi telah memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang sesuai dengan Surat Tergugat Konvensi No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019, Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) dan Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT sesuai dengan Surat Tergugat Konvensi No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019. Tergugat Konvensi melalui Manager Kebun Begerpang telah mengundang Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah secara Bipartit sesuai Surat Tergugat Konvensi No. 207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019, dalam pertemuan tersebut Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang tidak hadir sesuai dengan Risalah Bipartit tanggal 27 Desember 2019. Dalam pertemuan Bipartit tersebut telah ada kesimpulan atau Kesepakatan yaitu Kompensasi bagi karyawan yang terkena Rasionalisasi harus diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya (perhitungan sesuai dengan PKB atau UU No. 13 tahun 2003) dituangkan dalam Risalah Bipartit tanggal 27 Desember 2019. Tergugat Konvensi melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Pertama terhadap 39 orang Karyawan Tergugat Konvensi dengan memberitahukan kepada 39 Karyawan sesuai dengan Surat Tergugat Konvensi No. 001/BGE/DIV/I/2020 tanggal 03 Januari 2020, kemudian Tergugat Konvensi memberikan penjelasan hak-hak kepada 39 orang Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi dan 39 orang Karyawan telah menerima dan menandatangani persetujuan Rasionalisasi pada tanggal 06 Januari 2020 sesuai dengan Perjanjian Bersama tanggal 06 Januari 2020, selanjutnya, Tergugat Konvensi melakukan Pembayaran hak-hak Para Karyawan yang masuk dalam Program Rasionalisasi tersebut. Sdr. Sugiono yang merupakan Ketua PB SERBUNDO begerpang telah menerima dan menyetujui Program Rasionalisasi/Efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi sesuai dengan Perjanjian Bersama pada bulan Maret 2020. Bahwa selanjutnya Tergugat Konvensi melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Kedua terhadap 48 orang dengan memberitahukan kepada 48 orang, dimana Surat Tergugat Konvensi No.

**Halaman 43 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

165/BGE/DIV/II/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Penggugat Konvensi, dkk, kemudian Tergugat Konvensi memberikan penjelasan hak-hak kepada 48 orang yang masuk dalam Program Rasionalisasi tahap kedua (2) dan 41 orang menerima dan menandatangani Perjanjian Bersama Rasionalisasi pada tanggal 13 Maret 2020, selanjutnya Sdr. Sugiono Ketua pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang dan Sdr. Rahayu Mahadi telah menerima dan menyetujui program Rasionalisasi tersebut, sehingga Program Rasionalisasi tahap kedua (2) yang telah menerima sebanyak 43 orang dan telah menandatangani Perjanjian Bersama. Tergugat Konvensi telah melakukan upaya-upaya efisiensi sebelumnya sesuai Surat Tergugat Konvensi yaitu : Surat No. 06/HRD/CIR/I/2019 tanggal 24 Januari 2018, Prihal Pengontrolan Terhadap Biaya Tenaga Kerja, Surat No. 024/HRD/CIR/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2020, Prihal Pelaksanaan Pengontrolan Terhadap Lembur, Surat No. 022/HRD/CIR/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Prihal Efisiensi Direct Cost Labor dan Surat No. 009/CS/IX/2014 tanggal 04 September 2014, Prihal Pengontrolan/Pengawasan Terhadap Perintah Kerja Lembur Karyawan. Bahwa adapun Hak-Hak dari Penggugat Konvensi I (i.c. Mirza Mustaqim) adalah Uang Pesium + Tunjangan beras + Ex Gratia = Rp125.042.400,- + Rp9.600.000,- + Rp3.323.400,- = **Rp137.965.800,-**, Penggugat Konvensi II (i.c. Harianto) adalah Uang Pesium + Tunjangan beras + Ex Gratia = Rp123.542.012,- + Rp9.600.000,- + Rp3.198.002,- = **Rp136.340.034,-**, Penggugat Konvensi III (i.c. Ari Jusanto Saragih) adalah Uang Pesangon + uang penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian hak = Rp40.176.246,- + Rp6.696.044,- + Rp7.030.846,- = **Rp53.903.154,-**. Penggugat Konvensi IV (i.c. Abidin) adalah Uang Pesium + Tunjangan beras + Ex Gratia = Rp93.278.850,- + Rp9.600.000,- + Rp0,- = **Rp102.878.850,-**, dan Penggugat Konvensi V (i.c. Julia) adalah Uang Pesangon + uang penghargaan Masa Kerja + Uang Penggantian hak = Rp20.088.132,- + Rp0,- + Rp3.013.220,- = **Rp23.101.352,-**. Bahwa benar Tergugat Konvensi telah mengakhiri hubungan kerja dengan Para Penggugat Konvensi sejak tanggal 01 April 2020 sesuai dengan Surat Tergugat Konvensi kepada Para Penggugat Konvensi No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020. Tergugat Konvensi telah menawarkan Hak-hak Para Penggugat Konvensi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Para Penggugat Konvensi menolaknya, maka hubungan kerja antara Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi telah berakhir sejak 01 April 2020;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian jawaban Tergugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya sebagaimana yang uraikan dalam Jawaban Tergugat Konvensi;

*Halaman 44 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut dan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat Konvensi maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa adanya hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dan Para Penggugat Konvensi adalah benar Pekerja yang bekerja pada Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat Konvensi dibantah oleh Tergugat Konvensi, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 K.U.H.Perdata, kepada Para Penggugat Konvensi dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda **bukti P-1 sampai dengan bukti P-22 dan 3 (tiga) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi Sugiono, Suhendri dan Suandi**;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk menguatkan dalil sangkalannya Tergugat Konvensi juga telah mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-29. Selain bukti surat-surat tersebut, Tergugat Konvensi juga mengajukan **2 (dua) orang saksi** yang masing masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu **saksi Mhd Agustian Lesmana, S.P. dan saksi Sopian Tarigan**;

Menimbang, bahwa terhadap sekalian alat-alat bukti baik yang diajukan Pengugat Konvensi maupun oleh Tergugat Konvensi, maka alat bukti yang akan dipertimbangkan adalah bukti-bukti yang mempunyai relevansi dengan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat Konvensi dan dalil-dalil jawaban Tergugat Konvensi, maka yang menjadi pokok permasalahan antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat Konvensi menyatakan diputus hubungan kerjanya dengan alasan Rasionalisasi/efisiensi, namun Para Penggugat Konvensi tidak dapat menerima alasan tersebut karena menurut Para Penggugat Konvensi PHK diduga merupakan tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau pemberangusan terhadap serikat pekerja/serikat buruh SERBUNDO, sehingga Para Penggugat Konvensi memohon untuk dipekerjakan kembali dan Para Penggugat Konvensi menuntut upah selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial, sedangkan Tergugat Konvensi menyatakan bahwa Para Penggugat Konvensi diputus hubungan kerjanya dengan alasan Rasionalisasi/efisiensi sehingga Para Penggugat Konvensi diberikan hak sesuai Undang-undang Ketenagakerjaan No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

**Halaman 45 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim meneliti dan mencermati persengketaan antara kedua belah pihak, Bagaimana menurut Undang-undang Ketenagakerjaan tentang pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan peristiwa perkaranya berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Menimbang bahwa Penggugat Konvensi -I *in casu* Mirza Mustaqim menyatakan bekerja pada Tergugat Konvensi sejak tahun 1989 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 30 (tiga puluh) tahun 3 (tiga) bulan, namun Penggugat Konvensi I tidak dapat membuktikan masa kerjanya, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara angka 49 yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi I bekerja dari tanggal 01 Agustus 1989 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, **sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa masa kerja Penggugat Konvensi I mulai tanggal 01 Agustus 1989 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dengan masa kerja 30 tahun 8 bulan;**
- Menimbang bahwa Penggugat Konvensi II *in casu* Harianto bekerja pada Tergugat Konvensi sejak 01 April 1988 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 31 (tiga puluh satu) tahun, namun Penggugat Konvensi II tidak dapat membuktikan masa kerjanya, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara angka 50 yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi II bekerja dari tanggal 01 Mei 1988 sampai dengan 31 Maret 2020, **sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa masa kerja Penggugat Konvensi II mulai tanggal 01 Mei 1988 sampai dengan 31 Maret 2020, dengan masa kerja 31 tahun 11 bulan;**
- Menimbang bahwa Penggugat Konvensi III *in casu* Ari Jusanto Saragih bekerja pada Tergugat Konvensi sejak bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 12 (dua belas) tahun 3 (tiga) bulan, namun Penggugat Konvensi III tidak dapat membuktikan masa kerjanya, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara angka 51 yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi III bekerja dari tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2020, **sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa masa kerja Penggugat Konvensi III mulai tanggal 02 Januari 2015 sampai dengan 31 Maret 2020, dengan masa kerja 5 tahun 2 bulan;**
- Menimbang bahwa Penggugat Konvensi IV *in casu* Abidin bekerja pada Tergugat Konvensi sejak bulan Februari 2001 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan

**Halaman 46 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa kerja 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara angka 52 yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi IV bekerja dari tanggal 01 Februari 2001 sampai dengan 31 Maret 2020 jawaban Tergugat Konvensi tersebut sesuai dengan pernyataan Penggugat Konvensi IV, **sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa masa kerja Penggugat Konvensi IV mulai tanggal 01 Februari 2001 sampai dengan 31 Maret 2020, dengan masa kerja 19 tahun 2 bulan;**

- Menimbang bahwa Penggugat Konvensi V *in casu* Julia bekerja pada Tergugat Konvensi sejak bulan Agustus 2014 sampai dengan bulan Maret 2020, dengan masa kerja 5 (lima) tahun 8 (delapan) bulan, namun Penggugat Konvensi V tidak dapat membuktikan masa kerjanya, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara angka 53 yang menyatakan bahwa Penggugat Konvensi V bekerja dari tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2020, **sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa masa kerja Penggugat Konvensi V mulai tanggal 13 Maret 2018 sampai dengan 31 Maret 2020, dengan masa kerja 2 tahun;**
- Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi menyatakan menerima upah terakhir sebesar Rp3.188.592,- perbulan dan selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan dan mempertimbangkan jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara:
  - a. Angka 49, Upah Penggugat Konvensi I adalah Gaji Pokok sebesar + Tunjangan beras = sebesar Rp3.473.400,-;
  - b. Angka 50, Upah Penggugat Konvensi II adalah Gaji Pokok sebesar + Tunjangan beras = sebesar Rp3.348.022,-;
  - c. angka 51, Upah Penggugat Konvensi III adalah Gaji Pokok sebesar + Tunjangan beras = sebesar Rp3.348.022,-;
  - d. angka 52, Upah Penggugat Konvensi IV adalah Gaji Pokok sebesar + Tunjangan beras = sebesar Rp3.361.400,-;
  - e. angka 53, Upah Penggugat Konvensi V adalah Gaji Pokok sebesar + Tunjangan beras = sebesar Rp3.348.022,-;berdasarkan pertimbangan tersebut, **Majelis Hakim menyatakan bahwa upah Penggugat Konvensi I adalah sebesar Rp3.473.400,-, Upah Penggugat Konvensi II, Penggugat Konvensi III dan Penggugat Konvensi V adalah sebesar Rp3.348.022,- dan Upah Penggugat IV adalah sebesar Rp3.361.400,-;**
- Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi merupakan Pengurus dan anggota PB Serikat Buruh Perkebunan Indonesia, Penggugat Konvensi -I *in casu* Mirza

**Halaman 47 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Mustaqim* sebagai Sekretaris, Penggugat Konvensi II *in casu* Harianto Wakil Ketua IV, Penggugat Konvensi III *in casu* Ari Jusanto Saragih sebagai Koordinator Divisi, Penggugat Konvensi IV *in casu* Abidin sebagai wakil Ketua II dan Penggugat Konvensi V *in casu* Julia sebagai anggota (vide : **bukti P-6**);

- Menimbang bahwa pada tanggal 1 April 2020, Tergugat Konvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat Konvensi dengan alasan rasionalisasi/efisiensi hal ini bersesuaian dengan **bukti P-1 = bukti T.9, bukti P-2 = bukti T.10, bukti P-3 = bukti T.11, Bukti P-4 = bukti T.12 dan bukti P-5 = bukti T.13** yaitu surat dari PT PP London Sumatra Indonesia, Tbk Kebun bergepang *in casu* Tergugat Konvensi No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 hal : Rasionalisasi, yang ditujukan kepada Para Penggugat Konvensi. Pemutusan hubungan kerja karena Rasionalisasi terhadap Para Penggugat Konvensi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang bernama **saksi saksi Sugiono, Suhendri, Suandi, Mhd Agustian Lesmana, S.P. dan saksi Sopian Tarigan** yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut menerangkan Para Penggugat Konvensi di Putus Hubungan Kerjanya karena adanya rasionalisasi, **sehingga Majelis Hakim menyatakan putus hubungan kerja antara Tergugat Konvensi dengan Para Penggugat Konvensi sejak tanggal 1 April 2020;**
- Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dengan alasan rasionalisasi/efisiensi bertentangan dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangannya pada Paragraf 3.22 halaman 57 pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012 yang menyebutkan bahwa perusahaan tidak dapat melakukan PHK sebelum menempuh upaya-upaya sebagai berikut: (a) mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur; (b) mengurangi shift; (c) membatasi/menghapuskan kerja lembur; (d) mengurangi jam kerja; (e) mengurangi hari kerja; (f) meliburkan atau merumahkan pekerja/buruh secara bergilir untuk sementara waktu; (g) tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya; (h) memberikan pensiun bagi yang sudah memenuhi syarat, dalam hal ini Majelis Hakim memperhatikan jawaban Tergugat Konvensi dalam pokok perkara angka 45 serta dibuktikan dengan Surat No. 009/CS/IX/2014 tanggal 04 September 2014, Perihal Pengontrolan/Pengawasan Terhadap Perintah Kerja Lembur Karyawan (vide: **bukti T-21**), surat Tergugat Konvensi No. 022/HRD/CIR/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015, Perihal Efisiensi Direct Cost Labor (vide: **bukti T-20**), Surat Tergugat Konvensi No. 06/HRD/CIR/I/2019 tanggal

**Halaman 48 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 Januari 2018, Perihal Pengontrolan Terhadap Biaya Tenaga Kerja (vide: **bukti T-18**) dan surat No. 024/HRD/CIR/XI/2015 tanggal 23 Nopember 2020, Perihal Pelaksanaan Pengontrolan Terhadap Lembur (vide: **bukti T-19**), sehingga Majelis Hakim berpendapat Tergugat Konvensi telah melakukan upaya-upaya efisiensi sebelumnya, sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan rasionalisasi/efisiensi;
- Menimbang bahwa dalam melaksanakan program rasionalisasi/efisiensi karyawan, Tergugat Konvensi telah memberitahukan kepada Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang sesuai dengan Surat Tergugat Konvensi No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 (vide: **bukti T-1**), Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT dan Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) dan sesuai dengan Surat Tergugat No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 (vide: **bukti T-2**), selanjutnya Tergugat Konvensi melalui Manager Kebun Sei Merah telah mengundang Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah secara Bipartit sesuai Surat Tergugat Konvensi No. 270/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 (vide: **bukti T-3**), dalam pertemuan Bipartit tersebut telah ada kesimpulan atau Kesepakatan Bersama yaitu Kompensasi bagi karyawan yang terkena rasionalisasi harus diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya antara perhitungan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut dituangkan dalam risalah bipartit tanggal 27 Desember 2019 (vide: **bukti T-4**) yang ditandatangani Tergugat Konvensi dan serikat pekerja/serikat buruh yang mewakili seluruh karyawan Tergugat Konvensi termasuk Para Penggugat Konvensi dan Majelis Hakim mempertimbangkan Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan : "Upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan" atau *No Work No Pay*, berdasarkan pertimbangan serta ketentuan tersebut **Majelis Hakim berpendapat bahwa Upah Proses yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi sebagaimana Petitum angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan atau ditolak karena sudah adanya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam risalah bipartit antara Tergugat Konvensi dengan serikat pekerja/serikat buruh yang mewakili seluruh karyawan Tergugat Konvensi;**
  - Menimbang bahwa Tergugat Konvensi telah melaksanakan program rasionalisasi tahap pertama terhadap 39 orang karyawan Tergugat Konvensi, dengan memberitahukan kepada 39 karyawan sesuai dengan surat Tergugat Konvensi No.

*Halaman 49 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/BGE/DIV/I/2020 tanggal 03 Januari 2020, kemudian Tergugat Konvensi memberikan penjelasan hak-hak kepada 39 orang karyawan yang masuk dalam program rasionalisasi, 39 orang karyawan telah menandatangani persetujuan rasionalisasi pada tanggal 06 Januari 2020 sesuai dengan Perjanjian Bersama (PB) tanggal 06 Januari 2020 dan Tergugat Konvensi telah melakukan pembayaran hak-hak para karyawan yang masuk dalam program rasionalisasi tahap pertama tersebut. **Dalam hal ini Majelis Hakim menghubungkannya dengan : bukti T-5 yaitu daftar nama-nama 39 orang yang terkena program rasionalisasi atau efisiensi tahap pertama, beserta Lampirannya berupa Perjanjian Bersama (PB) dan bukti T-6 yaitu Pembayaran (kwitansi) hak-hak 39 orang yang terkena program rasionalisasi atau efisiensi tahap pertama, maka hal-hal tersebut telah bersesuaian dengan bukti T-5 dan bukti T-6;**

- Menimbang bahwa Tergugat Konvensi melaksanakan Program Rasionalisasi Tahap Kedua terhadap 48 orang dengan memberitahukan kepada 48 orang, dimana Surat Tergugat Konvensi No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Penggugat, dkk, kemudian Tergugat Konvensi memberikan penjelasan hak-hak kepada 48 orang yang masuk dalam program rasionalisasi tahap kedua (2) dan 41 orang menerima dan menandatangani Perjanjian Bersama (PB) rasionalisasi pada tanggal 13 Maret 2020 (vide: **bukti T-7**), selanjutnya sdr. Sugiono yang merupakan Ketua pengurus PB SERBUNDO Begerpang telah menerima dan menyetujui program rasionalisasi/efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi sesuai dengan Perjanjian Bersama (PB) pada Maret 2020 (vide: **bukti T-14**) dan sdr. Rahayu Mahadi telah menerima dan menyetujui program rasionalisasi/efisiensi yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi sesuai dengan Perjanjian Bersama (PB) pada April 2021 (vide: **bukti T-15**), sehingga program rasionalisasi tahap kedua (2) yang telah menerima sebanyak 43 orang dan telah menandatangani Perjanjian Bersama (PB);
- Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi dan pekerja/buruh lainnya menyampaikan pengaduan ke Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara, atas pengaduan Para Penggugat Konvensi tersebut, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara telah melakukan Mediasi. Namun Mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka pada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara mengeluarkan surat Anjuran Nomor: 565/1264-6/DTK/IX/2020 tanggal 23 September 2020 (vide : **bukti P-17**) dan Para Penggugat Konvensi menerima Anjuran tersebut;
- Menimbang bahwa atas pemutusan hubungan kerja karena rasionalisasi tersebut Tergugat Konvensi telah menawarkan hak-hak Para Penggugat Konvensi sesuai

*Halaman 50 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa uang pesangon sebesar 2 kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sebagaimana ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, namun Para Penggugat Konvensi menolak tawaran Tergugat Konvensi tersebut;

- Menimbang bahwa Para Penggugat Konvensi menyatakan PHK alasan rasionalisasi tersebut bertentangan dengan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011 tanggal 20 Juni 2012, yang amar putusannya pada pokoknya menyatakan Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sepanjang frasa Perusahaan tutup tidak dimaknai perusahaan tutup permanen atau tutup tidak untuk sementara waktu. Dalam hal ini **Majelis Hakim berpendapat Pemutusan Hubungan Kerja Terhadap Para Penggugat Konvensi bukan karena perusahaan *in casu* Tergugat Konvensi tutup secara permanen, namun pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat Konvensi karena Tergugat Konvensi melakukan penataan kembali jumlah personil yang berada dikebun-kebun Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melakukan review atas proses pekerjaan dan alur kerja sehingga terdapat beberapa posisi yang dikurangi, yang bertujuan agar pekerjaan dapat dikerjakan secara efisien demi kelangsungan hidup perusahaan *incasu* Tergugat Konvensi dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan penolakan yang dilakukan Para Penggugat Konvensi terhadap pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat dengan alasan rasionalisasi tidak beralasan hukum, karena telah ada kesepakatan bersama yang dituangkan dalam risalah bipartit antara Tergugat Konvensi dengan serikat pekerja/serikat buruh yang mewakili seluruh karyawan Tergugat Konvensi (vide: bukti T-4), sehingga petitum Para Penggugat Konvensi angka 3 (tiga) yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat Konvensi untuk mempekerjakan kembali Para Penggugat Konvensi tidak dapat dikabulkan atau ditolak;**
- Menimbang bahwa posita gugatan Para Penggugat Konvensi angka 11 (sebelas) yang menyatakan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dan Pekerja/buruh lainnya dengan alasan rasionalisasi/efisiensi, diduga merupakan tindakan Penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO karena setelah Tergugat Konvensi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat Konvensi dan

*Halaman 51 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja/ buruh lainnya, Tergugat Konvensi langsung merekrut pekerja/ buruh yang baru yang ditempatkan pada bidang kerja yang sama dengan Para Penggugat Konvensi. Dalam hal ini Para Penggugat Konvensi menyerahkan bukti berupa : Surat Tergugat Konvensi No.152/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Transfer ke Begerpang Estate (vide: **bukti P-10**), Surat Tergugat Konvensi No.153/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Transfer ke Begerpang Estate (vide: **bukti P-11**), Surat Tergugat Konvensi No.158/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Transfer ke Begerpang Estate (vide: **bukti P-12**), Surat Tergugat Konvensi No.162/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Transfer ke Begerpang Estate (vide: **bukti P-13**), Surat Tergugat No.177/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Transfer ke Begerpang Estate (vide: **bukti P-14**) dan Surat Tergugat No.178/RSE/DIV/IV/2020 tanggal 18 April 2020 perihal Transfer ke Begerpang Estate (vide: **bukti P-15**), dalam hal ini **Majelis Hakim berpendapat bahwa surat perihal karyawan transfer ke kebun begerpang merupakan surat mutasi karyawan antar kebun bukan karena Tergugat Konvensi merekrut karyawan baru untuk menggantikan Para Penggugat Konvensi dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Tergugat Konvensi melakukan penataan kembali jumlah personil yang berada dikebun-kebun Tergugat Konvensi dan Tergugat Konvensi melakukan review atas proses pekerjaan dan alur kerja sehingga terdapat beberapa posisi yang dikurangi, yang bertujuan agar pekerjaan dapat dikerjakan secara efisien demi kelangsungan hidup perusahaan sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti bahwa Tergugat Konvensi melakukan tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak terbukti Tergugat Konvensi langsung merekrut pekerja/buruh yang baru untuk menggantikan Para Penggugat Konvensi pada saat Para Penggugat Konvensi di PHK oleh Tergugat Konvensi;**

- Menimbang bahwa posita gugatan Penggugat Konvensi angka 13 (tiga belas) yang pada pokoknya menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Para Penggugat Konvensi diduga merupakan tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau pemberangusan terhadap Serikat pekerja/serikat buruh SERBUNDO, yang meminta Pekerja/ buruh anggota SERBUNDO membuat surat pernyataan keluar dari Keanggotaan SERBUNDO jika tidak akan di PHK, dalam hal ini Para Penggugat Konvensi menyerahkan **bukti P-8** yaitu Rekaman dalam bentuk CD dan Fotocopy Transkrip Rekaman penghalang-halangan kebebasan berserikat antara Mandor I Devisi Timbang Serdang Bapak Jefri Sidabutar dengan Pekerja/ buruh dan Asisiten Devisi Timbang Serdang Bapak. Ir. Ali Osmar di Perusahaan

*Halaman 52 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Konvensi, Pada hari Rabu 20 Mei 2020, dalam hal ini **Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-8 tersebut berupa Compact Disk (CD) yang tidak diputar atau diperdengarkan dipersidangan kepada Majelis Hakim sehingga bukti tersebut dikesampingkan, sehingga tidak terbukti adanya tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau pemberangusan terhadap serikat pekerja/serikat buruh SERBUNDO;**

- Menimbang bahwa posita gugatan Penggugat Konvensi angka 14 (empat belas) yang pada pokoknya Para Penggugat Konvensi menyatakan dengan adanya dugaan tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO tersebut, telah dilaporkan di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDASU) dengan Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor : STTLP/1016/VI/2020/SUMUT/SPKT "I" tanggal 10 Juni 2020 (vide : **bukti P-9**) dan Para Penggugat Konvensi menyatakan masih dalam proses penyelidikan, dalam hal ini Majelis Hakim membaca dan mempertimbangkan **bukti T-16** yaitu Surat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus Nomor : K/93/II/2021/Ditreskrimsus Februari 2021 tentang pemberitahuan perkembangan penyidikan dan **bukti T-17** yaitu Surat Ketetapan Nomor : S.Trap/584.B/II/2021 Ditreskrimsus Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Direktorat Reserse Kriminal Khusus tanggal 11 Pebruari 2021 tentang Penghentian Penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti, sehingga **Majelis Hakim berpendapat bahwa laporan polisi Nomor : STTLP/1016/VI/2020/SUMUT/SPKT "I" tanggal 10 Juni 2020 telah dihentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti sehingga Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan adanya tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas **Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi dengan alasan rasionalisasi/efisiensi telah memenuhi prosedur seperti Tergugat Konvensi telah memberitahukannya kepada Instansi dibidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Tergugat No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 (vide: bukti T-1), Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT dan Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) dan sesuai dengan Surat Tergugat No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 (vide: bukti T-2), selanjutnya Tergugat melalui Manager Kebun Sei Merah telah mengundang**

*Halaman 53 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah secara Bipartit sesuai Surat Tergugat Konvensi No. 207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 (vide: bukti T-3), Dalam pertemuan Bipartit tersebut telah ada Kesepakatan bersama yaitu Kompensasi bagi karyawan yang terkena Rasionalisasi harus diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya antara perhitungan sesuai dengan PKB atau UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut dituangkan dalam Risalah Bipartit tanggal 27 Desember 2019 (vide: bukti T-4) yang ditandatangani oleh Perusahaan *incasu* Tergugat Konvensi dan ditandatangani oleh serikat pekerja/serikat buruh perusahaan sebagai perwakilan seluruh karyawan termasuk Para Penggugat Konvensi, sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat Konvensi dengan alasan rasionalisasi/efisiensi tidak bertentangan dengan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Petitem Para Penggugat Konvensi angka 2 (dua) tidak berdasarkan hukum dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan tersebut **Majelis Hakim menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi terhadap Para Penggugat Konvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat Konvensi melakukan rasionalisasi/efisiensi;**

Menimbang, bahwa Para Pengugat Konvensi mendalilkan tindakan Tergugat Konvensi yang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena alasan rasionalisasi/efisiensi bertentangan dengan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Undang Undang No.11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja diterbitkan pada tanggal 2 November 2020, yang mengubah Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, namun Putusnya Hubungan Kerja (PHK) antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi pada tanggal 01 April 2020, Majelis Hakim berpendapat ketentuan UU Cipta Kerja tersebut tidak dapat dijadikan dasar dalam hal pemutusan hubungan kerja terhadap Para Penggugat Konvensi karena hubungan kerja antara Para Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah putus pada tanggal 01 April 2020 sebelum ketentuan UU Cipta kerja tersebut diberlakukan, sehingga ketentuan tersebut tidak berlaku surut terhadap Para Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata

*Halaman 54 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersesuaian, sehingga Majelis Hakim menyatakan Para Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga berdasarkan asas "*actore non probante, reus absolvitur*" yang dimaknai apabila dalil-dalil gugatan tidak dapat dibuktikan, maka gugatan harus ditolak sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 283 RBg jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alat-alat bukti surat yang lain yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka alat bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan petitum pokok gugatan Para Penggugat Konvensi angka 2 (dua), angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) tidak beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sehingga petitum pokok gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Para Penggugat Konvensi telah dinyatakan ditolak maka petitum-petitum selain dan selebihnya sebagaimana diuraikan dalam gugatan konvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi selain menjawab gugatan Para Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi mengajukan gugatan rekonvensinya dan Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi selanjutnya mengajukan gugatan balik terhadap Para Penggugat Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Para Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi ini menyatakan bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi secara mutatis mutandis dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memiliki program efisiensi/rasionalisasi karyawan dan guna melaksanakan program tersebut Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah memberitahukan dan menginformasikan serta telah menyurati instansi dan lembaga terkait pelaksanaan program tersebut. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah menyurati dan menginformasikan hal tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang sesuai dengan surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019, Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) dan Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT sesuai dengan Surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melalui Manager Kebun Sei Merah telah mengundang Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan

**Halaman 55 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah (Bipartit) sesuai Surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi No. 207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 sesuai dengan Risalah Bipartit tanggal 27 Desember 2019. Dalam pertemuan Bipartit tersebut telah ada Kesepakatan Bersama yaitu kompensasi bagi karyawan yang terkena rasionalisasi harus diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya perhitungan sesuai dengan PKB atau UU No. 13 tahun 2003. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah melaksanakan program rasionalisasi sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, maka patut dan beralasan menurut hukum rasionalisasi yang dilaksanakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sah secara hukum, maka patut dan beralasan menurut hukum Risalah Bipartit tanggal 27 Desember 2019 dan Perjanjian Bersama tanggal 6 Januari 2020 yang telah didaftarkan pada Pengadilan hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan adalah sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, oleh karena surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi No. 165/BGE/DIV/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 untuk Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah sah dan memiliki kekuatan hukum serta mengikat, maka patut dan beralasan menurut hukum hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah berakhir sejak tanggal 01 April 2020. Hak-hak Tergugat Rekonvensi I/Penggugat Konvensi I *in casu* Mirza Mustaqim sebesar Rp137.965.800,- , Hak-hak Tergugat Rekonvensi II/Penggugat Konvensi II *in casu* Harianto sebesar Rp136.340.034,- , Hak-hak Tergugat Rekonvensi III/Penggugat Konvensi III *in casu* Ari Jusanto Saragih sebesar Rp59.903.154,- , Hak-hak Tergugat Rekonvensi IV/Penggugat Konvensi IV *in casu* Abidin sebesar Rp102.878.850,- dan hak-hak Tergugat Rekonvensi V/Penggugat Konvensi V *in casu* Julia sebesar Rp23.101.352,-;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini baik Penggugat Rekonvensi maupun Para Tergugat Rekonvensi tidaklah mengajukan bukti-bukti tersendiri melainkan mempergunakan pula bukti-bukti yang diajukan pada gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah mengenai pemutusan hubungan kerja terhadap Para Tergugat Rekonvensi yang dilakukan Penggugat Rekonvensi dengan alasan rasionalisasi/efisiensi, yang mana pokok perkara *aquo* tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam konvensi dalam pokok perkaranya sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut tidak perlu diulang kembali dalam rekonvensi ini dan pertimbangan-pertimbangan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;

**Halaman 56 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa Dalam Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan **masa kerja Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** mulai tanggal **01 Agustus 1989** sampai dengan tanggal **31 Maret 2020**, dengan masa kerja **30 tahun 8 bulan**;

Menimbang bahwa Dalam Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan **bahwa masa kerja Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II** mulai tanggal **01 Mei 1988** sampai dengan **31 Maret 2020**, dengan masa kerja **31 tahun 11 bulan**;

Menimbang bahwa Dalam Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan **bahwa masa kerja Penggugat Konvensi III/Tergugat Konvensi III** mulai tanggal **02 Januari 2015** sampai dengan **31 Maret 2020**, dengan masa kerja **5 tahun 2 bulan**;

Menimbang bahwa Dalam Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan **bahwa masa kerja Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV** mulai tanggal **01 Februari 2001** sampai dengan **31 Maret 2020**, dengan masa kerja **19 tahun 2 bulan**;

Menimbang bahwa Dalam Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan **bahwa masa kerja Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi V** mulai tanggal **13 Maret 2018** sampai dengan **31 Maret 2020**, dengan masa kerja **2 tahun**;

Menimbang bahwa Dalam Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan **bahwa upah Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I** adalah sebesar **Rp3.473.400,-**, Upah Penggugat Konvensi II/ Tergugat Rekonvensi II, Penggugat Konvensi III/ Tergugat Rekonvensi III dan Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V **adalah sebesar Rp3.348.022,- dan Upah Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV adalah sebesar Rp3.361.400,-**;

Menimbang bahwa Dalam Konvensi Majelis Hakim telah menyatakan **putusan hubungan kerja antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** sejak tanggal **1 April 2020**;

Menimbang bahwa dalam Konvensi Majelis Hakim telah berpendapat **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya efisiensi sebelumnya, sebelum melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan rasionalisasi/efisiensi**;

Menimbang bahwa dalam Konvensi Majelis Hakim telah berpendapat bahwa **Upah Proses yang dimohonkan oleh Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagaimana Petitum gugatan Konvensi angka 4 (empat) tidak dapat dikabulkan atau ditolak karena sudah adanya kesepakatan bersama yang dituangkan dalam risalah bipartit antara Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan serikat pekerja/serikat buruh yang mewakili seluruh karyawan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang bahwa dalam Konvensi Majelis Hakim telah berpendapat bahwa **surat perihal karyawan transfer ke kebun begerpang merupakan surat mutasi**

*Halaman 57 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan antar kebun bukan karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi merekrut karyawan baru untuk menggantikan Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi dan Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan penataan kembali jumlah personil yang berada dikebun-kebun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan review atas proses pekerjaan dan alur kerja sehingga terdapat beberapa posisi yang dikurangi, yang bertujuan agar pekerjaan dapat dikerjakan secara efisien demi kelangsungan hidup perusahaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh dan tidak terbukti Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi langsung merekrut pekerja/buruh yang baru, untuk menggantikan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada saat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi di PHK oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Dalam Konvensi Majelis Hakim telah berpendapat bahwa bukti P-8 tersebut berupa *Compact Disk* (CD) yang tidak diputar dan diperdengarkan kepada Majelis Hakim sehingga bukti tersebut dikesampingkan, sehingga tidak terbukti adanya tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau pemberangusan terhadap serikat pekerja/serikat buruh SERBUNDO yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa Dalam Kovensi Majelis Hakim telah berpendapat bahwa laporan polisi Nomor : STTLP/1016/VI/2020/SUMUT/SPKT "I" tanggal 10 Juni 2020 telah dihentikan penyelidikannya karena tidak cukup bukti sehingga Para Penggugat Konvensi/Pra Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan adanya tindakan penghalang-halangan kebebasan berserikat atau tindakan Pemberangusan terhadap serikat pekerja/ serikat buruh SERBUNDO;

Menimbang bahwa Dalam Kovensi Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Pemutusan hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan alasan rasionalisasi/efisiensi telah memenuhi prosedur seperti Tergugat telah memberitahukannya kepada Instansi dibidang ketenagakerjaan yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Surat Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi No. 026/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 (vide: bukti T-1), Pengurus Daerah FSPPP-SPSI SUMUT dan Serikat Pekerja yaitu Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Perkebunan Indonesia (SERBUNDO) dan sesuai

Halaman 58 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Tergugat No. 032/GE/HRD/XI/2019 tanggal 04 Nopember 2019 (vide: bukti T-2), selanjutnya Tergugat melalui Manager Kebun Sei Merah telah mengundang Serikat Pekerja yaitu PUK SPSI Bagerpang dan Pengurus Basis SERBUNDO Bagerpang untuk bermusyawarah secara Bipartit sesuai Surat Tergugat No. 207/BGE/GEN/XII/2019 tanggal 21 Desember 2019 (vide: bukti T-3), Dalam pertemuan Bipartit tersebut telah ada Kesepakatan bersama yaitu Kompensasi bagi karyawan yang terkena Rasionalisasi harus diberikan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diberikan mana yang lebih tinggi nilainya antara perhitungan sesuai dengan PKB atau UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hal tersebut dituangkan dalam Risalah Bipartit tanggal 27 Desember 2019 (vide: bukti T-4) yang ditandatangani oleh Perusahaan *incasu* Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan ditandatangani oleh serikat pekerja/serikat buruh perusahaan sebagai perwakilan seluruh karyawan termasuk Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, Sehingga Majelis Hakim menyatakan perbuatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dengan alasan rasionalisasi/efisiensi tidak bertentangan dengan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga Petitum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi angka 2 (dua) tidak berdasarkan hukum dan ditolak,

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Apa hak-hak normatif Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dalam hal pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) menyebutkan : *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berpendapat bahwa **Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhadap Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi melakukan rasionalisasi/efisiensi**, sehingga dalam perkara *Aquo*, Majelis Hakim menetapkan bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi berhak memperoleh uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau mana yang lebih besar dengan Perhitungan PKB **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

*Halaman 59 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Menimbang, bahwa Atas nama **Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I in casu Mirza Mustaqim**, Upah Rp3.473.400,- per bulan, Masa kerja 30 tahun 8 bulan, sebagai berikut:

- Berdasarkan perhitungan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
  - Uang pesangon,  $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp}3.473.400,- = \text{Rp}62.521.200,-$
  - Uang Penghargaan masa kerja,  $10 \text{ bln} \times \text{Rp}3.473.400,- = \underline{\text{Rp}34.734.000,-}$
  - Sub total  $= \text{Rp}97.255.200,-$
  - Uang penggantian hak,  $15 \% \times \text{Rp}97.255.200,- = \underline{\text{Rp}14.588.280,-}$
  - Total seluruhnya  $= \text{Rp}111.843.480,-$

(seratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);

- Berdasarkan Perhitungan PKB Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi :

- Perhitungan Uang Pensiun

$$\begin{aligned} &= 60 \quad \times (\text{Gaji Pokok} + \text{Nilai catu beras}) \times \quad \text{Persentase Masa Kerja} \\ &= 60 \quad \times (\text{Rp. } 3.323.400 + \text{Rp. } 150.000) \times 60.00 \% \\ &= 60 \quad \times \text{Rp. } 2.084.040 = \text{Rp. } 125.042.400 \end{aligned}$$

- Perhitungan Tunjangan Beras

$$\begin{aligned} &= 60 \quad \times \quad 16 \quad \times \quad \text{Harga beras} \\ &= 60 \quad \times \quad 16 \quad \times \quad \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 9.600.000,- \end{aligned}$$

- Perhitungan Ex- Gratia = Uang Ex- Gratia diperoleh jika umur sudah 55 tahun atau dinas sekurang-kurangnya 25 tahun = Rp. 3.323.400

Total Uang Pensiun yang diterima Adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pensiun payment} + \text{Tunjangan Beras} + \text{Ex-Gratia} \\ &= \text{Rp. } 125.042.400,- + \text{Rp. } 9.600.000,- + \text{Rp. } 3.323.400,- \\ &= \text{Rp. } 137.965.800,- \end{aligned}$$

Menimbang, bahwa karena Perhitungan PKB Tergugat Konvensi / Peggugat Rekonvensi lebih besar perhitungannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Konvensi/Peggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Peggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pensiun,  $= \text{Rp}125.042.400,-$
- Uang Tunjangan Beras,  $= \text{Rp}9.600.000,-$
- Uang Ex-Gratia  $= \underline{\text{Rp}3.323.400,-}$
- Total seluruhnya  $= \text{Rp}137.965.800,-$

(seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Halaman 60 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**B. Menimbang, bahwa Atas nama Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II in casu Harianto**, Upah Rp3.348.022,- per bulan, Masa kerja 31 tahun 11 bulan, sebagai berikut:

- Berdasarkan perhitungan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
  - Uang pesangon,  $2 \times 9 \text{ bln} \times \text{Rp}3.473.400,- = \text{Rp}62.521.200,-$
  - Uang Penghargaan masa kerja,  $10 \text{ bln} \times \text{Rp}3.473.400,- = \underline{\text{Rp}34.734.000,-}$
  - Sub total  $= \text{Rp}97.255.200,-$
  - Uang penggantian hak,  $15 \% \times \text{Rp}97.255.200,- = \underline{\text{Rp}14.588.280,-}$  +
  - Total seluruhnya  $= \text{Rp}111.843.480,-$

(seratus sebelas juta delapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Berdasarkan Perhitungan PKB Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi :
  - Perhitungan Uang Pensiun  
 $= 60 \times (\text{Gaji Pokok} + \text{Nilai catu beras}) \times \text{Persentase Masa Kerja}$   
 $= 60 \times (\text{Rp. } 3.198.022 + \text{Rp. } 150.000) \times 61.50 \%$   
 $= 60 \times \text{Rp. } 2.059.033.53 = \text{Rp. } 123.542.012;$
  - Perhitungan Tunjangan Beras  
 $= 60 \times 16 \times \text{Harga beras}$   
 $= 60 \times 16 \times \text{Rp. } 10.000 = \text{Rp. } 9.600.000,-$
  - Perhitungan Ex- Gratia = Uang Ex- Gratia diperoleh jika umur sudah 55 tahun atau dinas sekurang-kurangnya 25 tahun = Rp. 3.198.022,-

Total Uang Pensiun yang diterima Adalah:

= Uang Pensiun payment + Tunjangan Beras + Ex-Gratia

= Rp. 123.542.012,- + Rp. 9.600.000,- + Rp. 3.198.022,-

= **Rp.136.340.034,-**

Menimbang, bahwa karena Perhitungan PKB Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi lebih besar perhitungannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

- Uang Pensiun,  $= \text{Rp}123.542.012,-$
- Uang Tunjangan Beras,  $= \text{Rp}9.600.000,-$
- Uang Ex-Gratia  $= \underline{\text{Rp}3.198.022,-}$  +
- Total seluruhnya  $= \text{Rp}136.340.034,-$

(seratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah);

Halaman 61 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C. Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III **in casu Ari Jusanto Saragih**, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Upah Rp3.348.022,- per bulan, Masa kerja 5 tahun 2 bulan;

- Uang pesangon, 2 X 6 bln X Rp3.348.022,- = Rp40.176.264,-
- Uang Penghargaan masa kerja, 2 bln X Rp3.348.022,- = Rp6.696.044,-
- Sub total = Rp46.872.308,-
- Uang penggantian hak, 15 % X Rp46.872.308,- = Rp7.030.846,- +
- Total seluruhnya = **Rp53.903.154,-**

(lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah);

D. Menimbang, bahwa **Atas nama Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV in casu Abidin**, Upah Rp3.361.400,- per bulan, Masa kerja 19 tahun 2 bulan, sebagai berikut:

- Berdasarkan perhitungan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:
  - Uang pesangon, 2 X 9 bln X Rp3.361.400,- = Rp60.505.200,-
  - Uang Penghargaan masa kerja, 7 bln X Rp3.361.400,- = Rp23.529.800,-
  - Sub total = Rp84.035.000,-
  - Uang penggantian hak, 15 % X Rp84.035.000,- = Rp12.605.250,- +
  - Total seluruhnya = **Rp96.640.250,-**

(sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- Berdasarkan Perhitungan PKB Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi :

- Perhitungan Uang Pensiun

$$\begin{aligned} &= 60 \quad \times (\text{Gaji Pokok} + \text{Nilai catu beras}) \times \text{Persentase Masa Kerja} \\ &= 60 \quad \times (\text{Rp. 3.211.400} + \text{Rp. 150.000}) \times 46,25 \% \\ &= 60 \quad \times (\text{Rp3.361.400} \times 46,25\%) = \text{Rp93.278.850,-}; \end{aligned}$$

- Perhitungan Tunjangan Beras

$$\begin{aligned} &= 60 \quad \times \quad 16 \quad \times \quad \text{Harga beras} \\ &= 60 \quad \times \quad 16 \quad \times \quad \text{Rp. 10.000} = \text{Rp. 9.600.000,-} \end{aligned}$$

- Perhitungan Ex- Gratia = Uang Ex- Gratia diperoleh jika umur sudah 55 tahun atau dinas sekurang-kurangnya 25 tahun = Rp.0,-

Total Uang Pensiun yang diterima Adalah:

$$\begin{aligned} &= \text{Uang Pensiun payment} + \text{Tunjangan Beras} + \text{Ex-Gratia} \\ &= \text{Rp93.278.850,-} + \text{Rp9.600.000,-} + \text{Rp0,-} \\ &= \mathbf{Rp.102.878.850,-} \end{aligned}$$

Halaman 62 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Perhitungan PKB Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi lebih besar perhitungannya, sehingga Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

- |                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| - Uang Pensiun,         | = Rp93.278.850,-         |
| - Uang Tunjangan Beras, | = Rp9.600.00,-           |
| - Uang Ex-Gratia        | = <u>Rp0,- +</u>         |
| Total seluruhnya        | = <b>Rp102.878.850,-</b> |

(seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

**E.** Majelis Hakim menyatakan menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V **in casu Julia**, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut:

Upah Rp3.348.022,- per bulan, Masa kerja 2 tahun;

- |  |                          |
|--|--------------------------|
| - Uang pesangon, 2 X 3 bln X Rp3.348.022,-           | = Rp20.088.132,-         |
| - Uang Penghargaan masa kerja, 0 bln X Rp3.348.022,- | = <u>Rp0,-</u>           |
| Sub total  | = Rp20.088.132,-         |
| - Uang penggantian hak, 15 % X Rp20.088.132,-        | = <u>Rp3.013.220,- +</u> |
| Total seluruhnya                                     | = <b>Rp23.101.352,-</b>  |

(dua puluh tiga juta seratus satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 25** (dua puluh lima) gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk untuk membayar ganti rugi jasa Lawyer kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang telah dikeluarkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) guna menghadapi gugatan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup berdasarkan hukum, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 26** (dua puluh enam) gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini, dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim Putusan Perkara ini

**Halaman 63 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

merupakan pembayaran sejumlah uang, bila dihubungkan dengan Pasal 606a Rv, 611 Rv junto Pasal 1234 KUHPdt junto yurisprudensi Mahkamah Agung No. 307K/Sip/1976 junto yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Pebruari 1973, bahwa penghukuman pembayaran sejumlah uang tidak dapat dikenakan uang paksa, maka permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 27** (dua puluh tujuh) gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugar Konvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Tergugat dr/Para Penggugat dk untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dalam hal ini menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup berdasarkan hukum, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai **petitum angka 28** (dua puluh delapan) gugatan Penggugat Rekonvensi yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan putusan dalam perkara *aquo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum, dalam hal ini Majelis hakim mempertimbangkan bahwa dalam Perkara ini tidak terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 191 Rbg junto Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2000 junto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 dan terhadap putusan ini masih dapat dilakukan upaya hukum Kasasi serta untuk menghindari kesulitan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sendiri dibelakang hari, apabila terdapat putusan yang berbeda, maka permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagai mana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain ternyata bersesuaian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan sebagian, maka gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi dikabulkan sebagian dan oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), maka menurut ketentuan Pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka para pihak dalam perkara ini tidak dikenakan biaya, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat dan memperhatikan R.Bg, K.U.H.Perdata, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004

**Halaman 64 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

#### Dalam Pokok Perkara

Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi sejak tanggal 1 April 2020;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi adalah Pemutusan Hubungan Kerja karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi melakukan rasionalisasi/efisiensi;
4. Menyatakan risalah bipartit tanggal 27 Desember 2019 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan program rasionalisasi/efisiensi yang dilaksanakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *in casu* PT PP London Sumatera Indonesia, Tbk telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku;
6. Menyatakan perbuatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi dengan alasan rasionalisasi/efisiensi tidak bertentangan dengan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar hak-hak Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi, secara tunai dan sekaligus, dengan perincian sebagai berikut :

#### A. Atas nama Penggugat Konvensi I/Tergugat Rekonvensi I *in casu* Mirza Mustaqim;

- Uang Pensiun, = Rp125.042.400,-
- Uang Tunjangan Beras, = Rp9.600.00,-
- Uang Ex-Gratia = Rp3.323.400,- +

*Halaman 65 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total seluruhnya = **Rp137.965.800,-**

(seratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

## B. Atas nama Penggugat Konvensi II/Tergugat Rekonvensi II in casu Harianto;

- Uang Pensiun, = Rp123.542.012,-

- Uang Tunjangan Beras, = Rp9.600.00,-

- Uang Ex-Gratia = Rp3.198.022,- +

Total seluruhnya = **Rp136.340.034,-**

(seratus tiga puluh enam juta tiga ratus empat puluh ribu tiga puluh empat rupiah);

## C. Atas nama Penggugat Konvensi III/Tergugat Rekonvensi III in casu Ari Jusanto Saragih;

- Uang pesangon, = Rp40.176.264,-

- Uang Penghargaan masa kerja, = Rp6.696.044,-

Sub total = Rp46.872.308,-

Uang penggantian hak, 15 % X Rp33.480.220,- = Rp7.030.846,- +

Total seluruhnya = **Rp53.903.154,-**

(lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga ribu seratus lima puluh empat rupiah);

## D. Atas nama Penggugat Konvensi IV/Tergugat Rekonvensi IV in casu Abidin;

- Uang Pensiun, = Rp93.278.850,-

- Uang Tunjangan Beras, = Rp9.600.00,-

- Uang Ex-Gratia = Rp0,- +

Total seluruhnya = **Rp102.878.850,-**

(seratus dua juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

## E. Atas nama Penggugat Konvensi V/Tergugat Rekonvensi V in casu Julia;

- Uang pesangon, = Rp20.088.132,-

- Uang Penghargaan masa kerja, = Rp0,-

- Uang penggantian hak, = Rp3.013.220,- +

Total seluruhnya = **Rp23.101.352,-**

(dua puluh tiga juta seratus satu ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah);

## 5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 66 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp520.000,- (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin, tanggal 6 Desember 2021, oleh kami, **Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.** sebagai hakim ketua, **Minggu Saragih, S.H., M.H.** dan **Surya Dharma, S.H. S.E. M.H.**, masing-masing Hakim Ad-hoc sebagai Hakim Anggota. putusan tersebut dibacakan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Resmiati Tarigan S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, tanpa dihadiri kuasa Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

**Minggu Saragih, S.H., M.H.**

**Ahmad Sumardi, S.H., M.Hum.,**

**Surya Dharma, S.H., S.E., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Resmiati Tarigan S.H., M.H.**

Rincian biaya perkara :

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Panggilan | Rp. 500.000,-.        |
| 2. Biaya Matrai    | Rp. 10.000,-.         |
| 3. Redaksi         | <u>Rp. 10.000,- +</u> |
| Jumlah             | Rp.520.000,-.         |

(lima ratus dua puluh ribu rupiah);

*Halaman 67 dari 67 halaman, Putusan No.290/Pdt.sus-PHI/2021/PN Mdn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)